


# Laporan Kinerja TRIWULAN I 2025

---

Direktorat Jenderal  
Perundingan Perdagangan Internasional

Kementerian Perdagangan RI




Klik untuk  
mengunduh



Scan QR Code untuk membaca online





# Laporan Triwulan I

2025



## PESAN DARI BAPAK DIRJEN PPI DJATMIKO BRIS WITJAKSONO

**P**ada tahun 2025, sejalan dengan mandat yang diberikan sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Perdagangan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan perundingan perdagangan di berbagai forum internasional, Ditjen PPI berfokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan bilateral, regional, maupun multilateral.

Perundingan perjanjian bilateral yang tengah dirundingkan antara lain adalah Indonesia-EU CEPA, Indonesia-EAEU FTA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-GCC FTA, Indonesia-Sri Lanka PTA dan Indonesia-Tunisia PTA serta berbagai upaya secara intensif dan koordinasi dengan K/L terkait untuk merumuskan posisi atas *pending articles* maupun usulan klausul dalam *draft text* perjanjian, dan memastikan cakupan akses pasar yang berimbang dalam rangka mengakomodasi kepentingan progres dalam penyelesaian perundingan.

Pada fora ASEAN, Indonesia bersama dengan anggota ASEAN telah mencapai kemajuan dalam perundingan dan melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama ekonomi kawasan melalui pertemuan Pertemuan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) Upgrade Trade Negotiating Committee (TNC) ke-13, the 12th Trade Negotiating Committee (TNC) ASEAN-Canada FTA, the ASEAN Senior Economic Officials for the Fifty-Sixth Meeting of the ASEAN Economic Minister (1/56) dan Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers'/AEM Retreat) ke-31.

Dalam forum WTO, terkait dengan penanganan sengketa sawit Indonesia dan Uni Eropa, Indonesia berhasil membuktikan Uni Eropa melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dibandingkan produk serupa yang berasal dari Uni Eropa.

Saat ini, Indonesia sedang dalam proses aksesi untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ditjen PPI merupakan Koordinator pada Trade Committee serta Anggota bidang pada Investment Committee dan Steel Committee. Saat ini 12 (dua belas) dokumen Initial Memorandum (IM) yang mencakup perdagangan, UKM dan Kewirausahaan serta Kredit Ekspor telah disampaikan kepada Sekretariat Tim Nasional. Selain akses ke dalam anggota OECD, Indonesia juga proses aksesi menjadi anggota Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership (CPTPP) yang merupakan perjanjian perdagangan bebas dengan level ambisi dan standar tinggi mencakup elemen Next Generation Trade and Investment Issues (NGeTI) seperti perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja, pengadaan barang/jasa pemerintah, kepabeanan, lingkungan, HKI, dan BUMN. Keputusan bergabung ke dalam kedua organisasi internasional tersebut didasari keinginan Indonesia untuk meningkatkan level ekonomi dan memperkuat kemitraan secara global.

Sementara itu bidang jasa, pembukaan akses pasar jasa dilakukan Ditjen PPI melalui perundingan pertemuan ke-13 ASEAN-China FTA (ACFTA) Working Group on Digital Economy (WGDE), Putaran Kedua I-GCC FTA, Pertemuan ke-9 ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Meeting, Pertemuan ke-11 Working Group on Trade in Services (WGTIS) dan Pertemuan ke-10 Working Group on Electronic Commerce (WGEC) ASEAN-Canada FTA (ACAFTA).



Laporan Kinerja Ditjen PPI Triwulan I ini merupakan sarana untuk memantau dan melaporkan kemajuan proses pencapaian kinerja Ditjen PPI selama periode Januari s.d Maret 2025 dan membandingkannya dengan target tahunan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PPI tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja tahun 2025 dan masih merujuk pada Rencana Strategis Ditjen PPI tahun 2020–2024, karena Renstra tahun 2025-2029 baru akan disahkan pada pertengahan tahun 2025.

Laporan ini juga disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SAKIP.


Kami harap laporan ini menjadi salah satu bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Ditjen PPI dan mendorong peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh SDM Ditjen PPI sampai dengan akhir tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, April 2025  
Direktur Jenderal  
Perundingan Perdagangan Internasional,

Djatkimiko Bris Witjaksono

# Ringkasan Eksekutif

## Highlights Kegiatan Dirjen PPI Pada Triwulan I Tahun 2025



### 8 Januari

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri. Pertemuan tersebut membahas mengenai Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Mendag menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki 19 perjanjian perdagangan internasional (PTA/FTA/CEPA). Tahun ini, Kementerian Perdagangan akan memprioritaskan penyelesaian perundingan Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, dan Indonesia-EAEU FTA.



### 23 Januari

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan menerima kunjungan Duta Besar Uzbekistan. Pertemuan tersebut membahas kinerja perdagangan Indonesia-Uzbekistan, pembentukan Joint Working Group (JWG) on Trade Indonesia-Uzbekistan, serta peninjauan Perundingan Indonesia-Uzbekistan Preferential Trade Agreement (IU-PTA).

Terkait JWG on Trade Indonesia-Uzbekistan, Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah Uzbekistan dapat memberikan tanggapan atas draf Agreement on Trade and Investment Cooperation sebagai dasar pembentukan JWG on Trade. Adapun terkait IU-PTA, Pemerintah Indonesia meminta tanggapan Pemerintah Uzbekistan atas format pertukaran data untuk dapat memulai Joint Feasibility Study (JFS) sebagai langkah awal perundingan IU-PTA.



### 23 Januari

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan menerima kunjungan Presiden Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Pada pertemuan ini, ERIA menyampaikan pandangan yang bisa diambil oleh Kementerian Perdagangan dalam menghadapi situasi perdagangan global. Mendag berpesan agar ERIA dapat berkolaborasi mendukung UMKM BISA ekspor melalui riset yang dilakukan.



### 26 Januari

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia. Pertemuan tersebut membahas mengenai peran Komite Gabungan Bidang Perdagangan dan Investasi (Joint Trade and Investment Committee/JTIC) Indonesia-Malaysia dalam meningkatkan hubungan dagang kedua negara.



### 7 Februari

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti menghadiri Virtual Ministerial Meeting on the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) Upgrade Negotiations. Salah satu hasil yang sangat signifikan dari pertemuan ini ialah disepakatinya pengaturan khusus terkait beras dan gula sebagai komoditas pangan strategis dig ASEAN tetap diatur dalam upgrading ATIGA.





## 10 Februari

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan menerima kunjungan Duta Besar Irlandia. Pertemuan ini membahas Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Perundingan ini merupakan perundingan prioritas, penyelesaian secara substansial ditargetkan pada tahun 2025.




## 10 Februari

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Uzbekistan. Pertemuan tersebut membahas mengenai kerja sama bilateral Indonesia dan Uzbekistan, pembentukan Joint Working Group (JWG) on Trade Indonesia-Uzbekistan, serta peninjauan Perundingan Indonesia-Uzbekistan Preferential Trade Agreement (IU-PTA).



## 13 Februari

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan dalam pertemuan virtual dengan Komisaris Eropa untuk Perdagangan. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Pertemuan membahas



perkembangan dan rencana tindak lanjut penyelesaian Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Indonesia mengapresiasi kemajuan negosiasi dalam berbagai isu teknis yang terus berlangsung hingga saat ini. Kedua pihak berkomitmen untuk menyelesaikan Perundingan IEU-CEPA pada tahun 2025.



## 27 Februari

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. Pertemuan tersebut dilakukan disela-sela rangkaian pertemuan ASEAN Economic Ministers' (AEM) Retreat yang ke-31. Pertemuan tersebut membahas mengenai beberapa isu bilateral untuk mendapatkan peluang kerja sama baru dan strategi dalam mendorong penyelesaian beberapa perundingan di tingkat ASEAN.



## 28 Februari

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers/AEM) Retreat ke-31 di Johor, Malaysia. Dalam pertemuan ini, para menteri membahas berbagai inisiatif prioritas yang mencakup peningkatan perdagangan dan investasi, integrasi, serta pertumbuhan ekonomi, pembangunan kawasan inklusif dan berkelanjutan, serta transformasi digital.



## 28 Februari

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Perindustrian Malaysia. Pertemuan ini dilakukan di sela Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers/AEM) Retreat ke-31. Wamendag RI menekankan, Indonesia mendukung penuh Malaysia sebagai Negara Koordinator Peningkatan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-India (ASEAN-India Trade in Goods Agreement/AITIGA).



## 7 Maret

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat (AS) Jakarta. Pertemuan tersebut membahas mengenai peningkatan perdagangan dan kerja sama bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia memandang penguatan kerja sama perdagangan bilateral dengan AS sebagai pilar utama dalam memperkuat hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.



## 11 Maret

Dirjen PPI memimpin Pertemuan Khusus Pejabat Tingkat Tinggi International Tripartite Rubber Council (ITRC). Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari Thailand, Indonesia, Malaysia, dan secara khusus membahas kerja sama ketiga negara di sektor karet alam. Pertemuan berhasil mencapai konsensus penting dari ketiga negara untuk mengoptimalkan peran International Rubber Consortium Limited (IRCo) sebagai badan pelaksana operasi pasar karet, intelijen pasar, dan penyedia layanan kesekretariatan bagi ITRC



## 12 Maret

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri. Pertemuan tersebut membahas mengenai penguatan sinergi diplomasi ekonomi dan kerja sama perdagangan di pasar nontradisional. Kementerian Perdagangan mengapresiasi upaya Kementerian Luar Negeri untuk mempererat hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik.



## 12 Maret

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan menerima kunjungan Director Government Affairs APAC PT Mattel Indonesia (PTMI). Pertemuan tersebut membahas perkembangan industri mainan di Indonesia serta potensi untuk menjadikan Indonesia menjadi pusat manufaktur global untuk produk mainan.



## 21 Maret

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan menerima kunjungan Duta Besar Uni Emirat Arab. Pertemuan tersebut membahas mengenai peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Uni Emirat Arab serta perkembangan



implementasi Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUA-CEPA).



## 25 Maret

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan menerima kunjungan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral. Pertemuan tersebut membahas mengenai hasil pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat ke-31 yang berlangsung pada 26-28 Februari 2025 di Johor, Malaysia.

Indonesia telah menyampaikan rencana penyelenggaraan ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) 2025 sebagai forum berkala yang menjadi perwujudan implementasi konkret dari ASEAN Outlook on Indo-Pacific melalui kemitraan sektor publik dan swasta.





# 2025

## TRIWULAN I

## KEY ACHIEVEMENTS



# Pencapaian Utama

Key Achievements



## INDEKS NON-TARIFF MEASURES (NTMS) DENGAN NEGARA MITRA FTA INDONESIA PADA TRIWULAN I 2025 TERCATAT SEBESAR

# 4,82

Input perhitungan merupakan jumlah NTMs kumulatif in force sampai dengan periode 31 Maret 2025. Berdasarkan rekapitulasi data, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 4105 instrumen NTMs yang secara efektif dihadapi oleh Indonesia di negara mitra FTA/CEPA. Adapun secara umum, NTMs ini didominasi oleh Sanitary and Phytosanitary Measures dan Technical Barriers to Trade. Negara China, Jepang, dan Korea Selatan merupakan negara mitra FTA/CEPA yang mengimplementasikan instrument NTMs terbanyak sampai dengan triwulan I 2025



## NILAI EKSPOR KE NEGARA MITRA PERJANJIAN PERDAGANGAN PADA TRIWULAN I 2025 MENCAPAI

US\$ 

# 46,5

  
Miliar

Pada triwulan I 2025, pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional mencatatkan capaian sebesar **69,81%** dari total nilai ekspor Indonesia ke dunia. Angka ini merupakan angka pada bulan Januari-Maret 2025.



## KESEPAKATAN PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA DI FORUM INTERNASIONAL

# 0%

Pada triwulan I 2025 Ditjen PPI melaksanakan beberapa perundingan yang di dalamnya tercakup sektor jasa



## PENGAMANAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN PENGAMANAN AKSES PRODUK EKSPOR INDONESIA DI NEGARA MITRA PADA TRIWULAN I 2025 MENCAPAI

# 20%

Pada triwulan I 2025, Ditjen PPI telah melakukan klarifikasi kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung dan permintaan klarifikasi Indonesia terhadap kebijakan domestik negara mitra.



**POSISI KEPENTINGAN  
PERDAGANGAN INDONESIA  
YANG DITERIMA DALAM  
DEKLARASI/STATEMENT DI  
TINGKAT REGIONAL DAN  
INTERNASIONAL PADA  
TRIWULAN I 2024 MENCAPAI**

**20%**

Deklarasi/Statement di tingkat Regional dan Internasional baru akan disepakati pada Triwulan II/III Tahun 2025. Sehingga pada TW I capaian ini belum bisa diperhitungkan



**PEMANGKU KEPENTINGAN  
DAN PELAKU USAHA YANG  
MENDAPATKAN INFORMASI  
TENTANG PELUANG DAN  
TATA CARA PEMANFAATAN  
FTA PADA TRIWULAN I 2025  
MENCAPAI**

**180**

**Orang**

Capaian ini didukung oleh beberapa kegiatan di Ditjen PPI yaitu FTA Support Center di tiga kota (Jakarta, Bandung dan Semarang) dan kegiatan sosialisasi di beberapa daerah di Indonesia.



**PERSENTASE PENYELESAIAN  
PELIMPAHAN DOKUMEN  
RATIFIKASI PERJANJIAN  
PERDAGANGAN  
INTERNASIONAL KE  
INSTANSI YANG MENANGANI**

**25%**

Pada tahun 2025 Ditjen PPI akan memproses 6 dokumen ratifikasi yaitu Protocol to Amend ASEAN MNP, 2nd AANZFTA, First Protocol to Amend AHKFTA, Protokol IJEPA, AFSRFA, MRA BCM



**INDIKATOR KINERJA  
PELAKSANAAN ANGGARAN  
(IKPA) DITJEN PPI**

**75**

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI pada Triwulan I 2025 sebesar 75. Nilai ini merupakan kompilasi indikator yang mencerminkan kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran

1

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR - PESAN DARI BAPAK DIRJEN PPI	001
RINGKASAN EKSEKUTIF	003
DAFTAR ISI	009
DAFTAR TABEL	010
DAFTAR GAMBAR	010

## BAB I

PENDAHULUAN	011
LATAR BELAKANG	013
MAKSUD DAN TUJUAN	013
REALISASI CAPAIAN KINERJA DITJEN PPI	014

2

## BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA	019
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	021

3

## BAB III

PENUTUP	085
KESIMPULAN	087
REKOMENDASI	088
KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN I 2025	089

## LAMPIRAN

Lampiran 1	091
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024	
Lampiran 2	093
Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2025	
Lampiran 3	094
Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2025	
Lampiran 4	095
Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja	
Lampiran 5	097
Perjanjian Kerja Sama Perdagangan/Ekonomi Internasional s.d Triwulan I Tahun 2025	

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Ditjen PPI Triwulan I 2025	016
Tabel 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Ditjen PPI Triwulan I Tahun 2025	021
Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 1	023
Tabel 4. Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra Januari-Februari 2025	026
Tabel 5. Weighted NTMs Indonesia di Negara Mitra FTA Triwulan I 2025	048
Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 2	049
Tabel 7. Perkembangan Kasus dalam Matrix of Actual Cases (MAC)	051
Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 3	054
Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 4	062
Tabel 10. Perkembangan Sengketa yang Dihadapi Indonesia	065
Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 5	067
Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 6	074
Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 7	079
Tabel 14. Rincian Anggaran Kegiatan Ditjen PPI Tahun 2025	081
Tabel 15. Relisasi Anggaran Ditjen PPI Triwulan I Tahun 2025	082
Tabel 16. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI Triwulan I 2025	083
Tabel 17. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	084

Gambar 1. Rekapitulasi Non-Tariff Measures (NTMs) yang dihadapi Indonesia di Negara Mitra FTA/CEPA	047
Gambar 2. Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi	073
Gambar 3. Layanan Website FTA Center Triwulan I 2024	080



# 1

## Pendahuluan

Tujuan umum dari perundingan perdagangan internasional adalah meningkatkan akses pasar barang dan jasa dari Indonesia di pasar luar negeri, serta memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia jasa dari Indonesia untuk berkembang di luar negeri. Perundingan perdagangan internasional juga berusaha melindungi dan mendorong investasi di Indonesia.

Strategi peningkatan akses pasar dilakukan multitrack melalui fora multilateral, regional, dan bilateral. Pada fora multilateral bertumpu pada sistem perdagangan multilateral di forum World Trade Organization (WTO), pada fora regional, Indonesia fokus pada ASEAN dan APEC, sedangkan bilateral, Indonesia berorientasi pada peninjauan pengembangan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), Preferential Trade Agreement (PTA).







## LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

## MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I bertujuan untuk memantau dan mengukur kemajuan atau progress atas program dan kegiatan serta mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu triwulan anggaran. Proses pemantauan pelaksanaan kinerja Ditjen PPI dilakukan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan dan secara berkala.

Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Ditjen PPI dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atau antisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap

perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Ditjen PPI yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Dirjen PPI dan Menteri Perdagangan.





## REALISASI CAPAIAN KINERJA DITJEN PPI TRIWULAN I TAHUN 2025

Pada tahun 2025 perekonomian global masih dihadapkan dengan fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Selain itu, resesi global yang mungkin terjadi, juga dapat memengaruhi aliran investasi. Indonesia, dengan berbagai tantangan dan dinamika perundingan yang

terjadi memberikan perhatian lebih kepada penyelesaian perundingan perdagangan internasional. Percepatan penyelesaian berbagai perundingan menjadi sangat penting karena akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan dan memberikan manfaat bagi Indonesia.

Pada tahun 2025 Indonesia berfokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan internasional antara lain: (1) Indonesia-EU CEPA; (2) Indonesia-Canada CEPA; (3) Indonesia-EAEU FTA; (4) Indonesia-Peru CEPA; 5) Indonesia-GCC FTA; 6) Indonesia-Tunisia PTA; 7) Indonesia-Sri Lanka PTA; 8) ASEAN-Canada FTA; dan 9) Upgrading ATIGA

Beberapa perkembangan dalam perundingan menjadi capaian penting sampai dengan triwulan I tahun 2025. Sejumlah perkembangan dari perundingan yang terjadi sampai dengan triwulan I 2024 antara lain rapat koordinasi teknis dalam rangka penyelesaian Indonesia-EU CEPA, Pertemuan Ketua Tim Perunding Indonesia-Peru CEPA; Putaran Kedua Indonesia-GCC FTA, Pertemuan Intersesi Indonesia-Tunisia PTA, serta berbagai upaya secara intensif dan koordinasi dengan K/L terkait untuk merumuskan posisi atas pending articles maupun usulan klausul dalam draft text perjanjian, dan memastikan cakupan akses pasar yang berimbang dalam rangka mengakomodasi kepentingan progres dalam penyelesaian perundingan.



Beberapa kemajuan perundingan di regional ASEAN antara lain Pertemuan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) Upgrade Trade Negotiating Committee (TNC) ke-13, the 12th Trade Negotiating Committee (TNC) ASEAN-Canada FTA, the ASEAN Senior Economic Officials for the Fifty-Sixth Meeting of the ASEAN Economic Minister (1/56) dan Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers'/AEM Retreat) ke-31.

Dalam forum WTO, terkait dengan penanganan sengketa sawit Indonesia dan Uni Eropa, Indonesia berhasil membuktikan Uni Eropa melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dibandingkan produk serupa yang berasal dari Uni Eropa.

Pada kerja sama perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional, Indonesia sedang dalam proses akses untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ditjen PPI merupakan Koordinator pada Trade Committee serta Anggota bidang pada Investment Committee dan Steel Committee. Saat ini 12 (dua belas) dokumen Initial Memorandum (IM) yang mencakup perdagangan, UKM dan Kewirausahaan serta Kredit Ekspor telah disampaikan kepada Sekretariat Tim Nasional. Selain akses ke dalam anggota OECD, Indonesia juga proses akses menjadi anggota Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership (CPTPP) yang merupakan perjanjian perdagangan bebas dengan level ambisi dan standar tinggi mencakup elemen Next Generation Trade and Investment Issues (NGeTI) seperti perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja, pengadaan barang/jasa pemerintah, kepabeanan, lingkungan, HKI, dan BUMN. Keputusan bergabung ke dalam kedua organisasi internasional tersebut didasari keinginan

Indonesia untuk meningkatkan level ekonomi dan memperkuat kemitraan secara global.

Sementara itu bidang jasa, pembukaan akses pasar jasa dilakukan Ditjen PPI melalui perundingan pertemuan ke-13 ASEAN-China FTA (ACFTA) Working Group on Digital Economy (WGDE), Putaran Kedua I-GCC FTA, Pertemuan ke-9 ASEAN Digital Economy

Sementara itu bidang jasa, pembukaan akses pasar jasa dilakukan Ditjen PPI melalui perundingan pertemuan ke-13 ASEAN-China FTA (ACFTA) Working Group on Digital Economy (WGDE), Putaran Kedua I-GCC FTA, Pertemuan ke-9 ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Meeting, Pertemuan ke-11 Working Group on Trade in Services (WGTIS) dan Pertemuan ke-10 Working Group on Electronic Commerce (WGEC) ASEAN-Canada FTA (ACAFTA).

Sementara itu rencana pengesahan Protocol to Amend the ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (AMMNP), rencana pengesahan Second Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), rencana pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership) telah disetujui oleh DPR RI akan disahkan melalui Peraturan Presiden.

Laporan Kinerja Triwulan I disusun sebagai sarana pemantauan progres dari realisasi indikator kinerja dan capaian secara periodik, sehingga tercapai keselarasan antara pelaksanaan program dan pencapaian target dengan Perjanjian Kinerja Ditjen PPI tahun 2025 dan Rencana Strategis Ditjen PPI tahun 2020-2024, karena Renstra periode 2025-2029 baru akan disahkan pada pertengahan tahun 2025.



Pada tahun 2025, dalam Perjanjian Kinerja DJPPI yang mencakup Sasaran Program, Indikator Kinerja, Satuan, Target, dan Anggaran di mana merupakan acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam pelaporan kinerja Ditjen PPI tahun 2025, secara keseluruhan terdapat 2 (dua) program yaitu Program Perdagangan Luar

Negeri yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator dan Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator. Tabel berikut menyajikan realisasi dan capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan Ditjen PPI sampai dengan triwulan I tahun 2025.

**Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Ditjen PPI Triwulan I 2025**


NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar Internasional				
1	Persentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	Persen	46	69,81	151,77
2	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	Indeks	4,5	5,94	75,76
3	Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perjanjian	2	0	0
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia				
4	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	Persen	80	20	25
5	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80	20	25
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA				
6	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	Persen	100	25	25
7	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Pelaku Usaha	2000	148	17,83
4	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI				
8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	Nilai	90	75	83,33
Rata-Rata Capaian Triwulan I 2025					50,46
Rata-Rata Capaian Triwulan I 2024					38,95

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Perhitungan capaian pada triwulan I tahun 2025 diperoleh dengan cara membandingkan realisasi pada triwulan I dengan target tahunan. Tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja Ditjen PPI sampai dengan triwulan I tahun 2025 menunjukkan progress kinerja yang cukup baik. Tujuh indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan kemajuan, pada triwulan I. Satu indikator yang capaiannya masih belum dapat diperhitungkan yaitu IK-3 “Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional”.

Secara rata-rata, capaian kinerja Ditjen PPI sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 50,46 sebagaimana ditunjukkan Tabel di atas.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, Ditjen PPI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp63.684.769.000,-. Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada triwulan I mengakibatkan Ditjen PPI memblokir anggaran sejumlah Rp47.684.769.000,- sehingga anggaran yang bisa digunakan untuk kegiatan pada triwulan I sejumlah Rp16.000.000.000,-. Realisasi anggaran yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I tahun 2025 oleh Ditjen PPI adalah Rp9.697.390.329,- atau dengan nilai capaian sebesar 15,23 persen.



”

**Teamwork requires  
commitment, hard work,  
and follow-through.**



# 2

## Akuntabilitas Kinerja

Merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Ditjen PPI secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.









## CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2025, Ditjen PPI telah menetapkan 4 (empat) sasaran program dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi. Secara rata-rata, capaian kinerja Ditjen PPI pada triwulan I tahun 2025 sebesar 50,46 persen. Rata-rata ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 38,95

persen. Peningkatan ini disebabkan karena terdapat tujuh indikator telah menunjukkan progres yang baik di triwulan I. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, target, realisasi dan capaian kinerja Ditjen PPI tahun dirangkum pada tabel berikut.

**Tabel 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Ditjen PPI Triwulan I 2025**

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar Internasional				
1	Persentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	Persen	46	69,81	151,77
	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	Indeks	4,5	5,94	75,76
	Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perjanjian	2	0	0
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia				
4	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	Persen	80	20	25
	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80	20	25
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA				
6	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	Persen	100	25	25
7	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Pelaku Usaha	2000	148	17,83
4	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI				
8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	Nilai	90	75	83,33
Rata-Rata Capaian Triwulan I 2025					50,46
Rata-Rata Capaian Triwulan I 2024					38,95

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Pengukuran pencapaian sasaran meliputi penetapan indikator sasaran, penetapan rencana tingkat capaian (target), penghitungan realisasi indikator sasaran, dan perbandingan target dan realisasi untuk mendapatkan persentase capaian untuk masing-masing indikator. Dalam mengukur capaian kinerja digunakan rumus perhitungan sebagai berikut.

Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Ditjen PPI Tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024 karena Renstra periode 2025-2029 baru akan disahkan pada pertengahan 2025.

Rumus I: 
$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus II: 
$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$



Sasaran Program 1  
Meningkatnya Akses Pasar Barang dan Jasa  
Indonesia di Pasar Internasional

**Indikator Kinerja Program 1:**  
**Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional**

Indikator Kinerja pertama (IK-1) disusun sebagai upaya untuk menunjukkan kontribusi dan manfaat perjanjian perdagangan internasional terhadap nilai total ekspor Indonesia. Perjanjian perdagangan internasional membuka akses pasar di negara mitra sehingga akan membuka potensi peningkatan ekspor dan menjaga daya saing ekspor terhadap serbuan produk kompetitor dari negara lain. Indikator kinerja ini dihitung dengan persamaan:

$$IK - 1_t = \frac{\sum X_{kt}}{\sum X_{jt}} \times 100$$

Dimana:  
 $IK - 1_t$  = Persentase pangsa ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia di tahun berjalan  
 $X_{kt}$  = Jumlah nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional di tahun berjalan  
 $X_{jt}$  = Jumlah nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia di tahun berjalan

Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu berupa data total ekspor Indonesia dan ekspor Indonesia ke masing-masing negara tujuan yang sudah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia. Daftar negara yang dimasukkan disesuaikan dengan perjanjian kerja sama perdagangan yang terkategori sudah diratifikasi dan sudah dipublikasi secara rutin oleh PPI.

Terdapat 30 (tiga puluh) negara mitra yang sudah melakukan perjanjian perdagangan internasional dengan Indonesia yaitu Australia, ASEAN (Brunei Darussalam, Burma, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam), Chile, Hongkong, Iceland, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Mozambik, Norwegia, Pakistan, Palestina, Republik Rakyat Tiongkok, Selandia Baru, Swiss, Uni Emirat Arab dan Iran, Mesir, Bangladesh, Nigeria, Turki yang tergabung dalam PTA D-8.

**Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 1**

INDIKATOR : Persentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional (%)					
Triwulan I 2024			Triwulan I 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
45	69,60	133,91	46	69,81	151,77

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Hasil perhitungan IK-1 dapat menunjukkan *outcome* hasil implementasi perjanjian di mana ketika FTA itu dimanfaatkan oleh pelaku usaha maka pangsa pasar (*share*) ekspor Indonesia ke negara mitra akan meningkat. Perhitungan realisasi pencapaian kinerja persentase pangsa ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional dilakukan dengan membandingkan nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional pada triwulan I tahun 2025, dari data yang diolah pada periode Januari-Maret yaitu sebesar 46,5 miliar dolar AS, dengan total nilai ekspor Indonesia ke dunia yaitu sebesar 66,6 miliar dolar AS. Sehingga realisasi indikator kinerja-1 sebesar 69,81 persen atau dengan capaian 151,77 persen dibandingkan target tahun 2025.

Nilai ekspor Indonesia pada bulan Maret 2025 mencapai 23,2 miliar dolar AS atau naik 5,94 persen dibanding ekspor pada bulan Februari 2025. Nilai ekspor Indonesia pada bulan Januari-Maret 2025 mengalami peningkatan sebesar 6,9 persen jika dibandingkan ekspor pada Januari-Maret 2024.

Dalam upaya memperluas akses pasar internasional, peningkatan pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan, baik bilateral maupun regional, menjadi salah satu indikator utama kinerja perdagangan. Pangsa ekspor yang lebih besar mencerminkan efektivitas kebijakan perdagangan dan kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang telah disepakati.

Dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2024 dengan menggunakan data Januari-Maret, capaian triwulan I 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,21 poin dengan realisasi sebesar 69,81 persen sehingga capaian di atas seratus persen yaitu sebesar 151,77 persen. Peningkatan 0,21 ini terjadi karena pertumbuhan ekspor negara mitra lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor di negara non mitra. Namun peningkatan ini sangat kecil sehingga perlu didorong agar porsi ekspor ke negara mitra lebih besar dari pada porsi ke negara non mitra.

Sampai dengan triwulan I 2025, Indonesia telah menyepakati 41 (kumulatif) kesepakatan perdagangan internasional termasuk 19 PTA/FTA/CEPA di dalamnya. Dari 19 PTA/FTA/CEPA tersebut, 18 di antaranya telah diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor Indonesia di pasar internasional, meliputi wilayah ASEAN, Jepang, Pakistan, Chili, Australia, India, Selandia Baru, Cina, Hong Kong, EFTA, Mozambik, Korea Selatan dan UAE.

Dengan semakin banyaknya perjanjian perdagangan yang diimplementasikan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.



# PTA/FTA/CEPA INDONESIA

*Signed & Implemented*



## Indonesia-Japan EPA

Signed: 20 August 2007  
Implemented: 1 July 2008

## ASEAN TIGA

Signed: 26 February 2009  
Implemented: 17 May 2010



## Indonesia-Pakistan PTA

Signed: 3 February 2012  
Implemented: 1 September 2013

## ASEAN-Japan CEP

Signed: 1 December 2008  
Implemented: 1 March 2018



## Indonesia-Chile CEPA

Signed: 14 December 2017  
Implemented: 10 August 2019

## ASEAN-ANZ FTA

Signed: 27 February 2009  
Implemented: 1 January 2012



## Indonesia-Australia CEPA

Signed: 4 March 2019  
Implemented: 1 July 2020

## ASEAN-India FTA

Signed: October 2003  
Implemented: 1 January 2010



## Indonesia-EFTA CEPA

Signed: 16 December 2018  
Implemented: 1 November 2021

## ASEAN-Korea FTA

Signed: 22 November 2015  
Implemented:



## Indonesia-Mozambique PTA

Signed: 27 August 2019  
Implemented: 6 June 2020

## ASEAN-China FTA

Signed: 12 November 2017  
Implemented:



## Indonesia-Korea CEPA

Signed: 18 December 2020  
Implemented: 1 January 2023

## ASEAN-Hong Kong China FTA

Signed: 12 November 2017  
Implemented: 1 July 2020



## Indonesia-UAE CEPA

Signed: 1 July 2022  
Implemented: 1 September 2023

## RCEP

Signed: 15 November 2020  
Implemented: 1 January 2023



## D-8 PTA

Signed: 13 May 2006  
Implemented: 1 June 2024

## ATISA

Signed: 7 October 2020  
Implemented: 16 January 2023



Berdasarkan data ekspor periode Januari-Maret 2025 *share* ekspor negara ASEAN menempati urutan pertama yaitu sebesar 22,12 persen dengan nilai ekspor 14,7 miliar dolar AS dan disusul Cina sebesar 21,95 dengan nilai ekspor 14,6 miliar dolar AS. *Share* ekspor negara mitra yang lain ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 4. *Share* Ekspor Indonesia ke Negara Mitra Triwulan I 2025**

No	Negara	Nilai Ekspor (USD )	Share Ekspor (%)
1.	ASEAN	14.736.347.913	22,12
2.	REP.RAKYAT CINA	14.620.539.862	21,95
3.	INDIA	4.282.294.827	6,43
4.	JEPANG	4.057.380.630	6,09
5.	KOREA SELATAN	2.568.807.332	3,86
6.	BANGLADESH	1.066.540.851	1,60
7.	PAKISTAN	1.019.601.986	1,53
8.	AUSTRALIA	964.789.858	1,45
9.	UNI EMIRAT ARAB	799.207.572	1,20
10.	HONGKONG	598.111.285	0,90
11.	MESIR	449.060.178	0,67
12.	TURKI	438.194.167	0,66
13.	EFTA	367.013.483	0,55
14.	SELANDIA BARU	189.163.020	0,28
15.	NIGERIA	185.818.116	0,28
16.	CHILI	99.451.040	0,15
17.	IRAN	50.936.876	0,08
18.	MOZAMBIK	15.938.443	0,02
19.	PALESTINA	190.582	0,00

Sumber: PDSI, diolah (2025)

# Kebijakan Perdagangan dan Strategi Multi-track Kerja Sama Perdagangan Internasional Indonesia



Sampai dengan Triwulan I tahun 2025 Indonesia telah menyepakati 41 (kumulatif) kesepakatan perdagangan internasional termasuk 19 PTA/FTA/CEPA di dalamnya. Dari 19 PTA/FTA/CEPA tersebut, 18 di antaranya telah diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor Indonesia di pasar internasional, meliputi wilayah ASEAN, Jepang, Pakistan, Chili, Australia, India, Selandia Baru, Cina, Hong Kong, EFTA, Mozambik, Korea Selatan dan UAE.



---

## Strategi Multi-track Kerja sama Ekonomi Internasional Indonesia



Kebijakan kerja sama ekonomi internasional didasari oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya pasal 82-87 yang terkait dengan Kerja sama Perdagangan Internasional. Pada Pasal 82 disebutkan bahwa kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau organisasi internasional ditujukan untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Tujuan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam berbagai bentuk forum-forum kerja sama internasional, baik itu multilateral, regional ataupun bilateral. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia menjalankan kebijakan dan strategi kerja sama ekonomi internasional yang disebut dengan istilah strategi “multi-track”. Indonesia secara bersamaan aktif di berbagai forum dan organisasi kerja sama internasional, baik itu multilateral, regional, ataupun bilateral. Berbagai perjanjian kerja sama tersebut ada yang hanya mencakup kerja sama ekonomi dan ada juga yang lebih komprehensif, yang mencakup berbagai bidang atau isu-isu lain diluar ekonomi, perdagangan dan investasi. Beberapa forum kerja sama bersifat mengikat (binding), sedangkan beberapa lainnya bersifat tidak mengikat (non-binding).

Masing-masing forum kerja sama ekonomi tersebut penting karena memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Karena koordinasinya yang relative lebih mudah, forum-forum kerja sama ekonomi bilateral biasanya lebih lebih komprehensif dan lebih mengikat dibanding forum kerja sama regional dan multilateral. Pada forum kerja sama ekonomi bilateral, seperti perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement (FTA)) bilateral, Indonesia memiliki keleluasan untuk bergerak sendiri dan mandat yang ditetapkan oleh undang-undang ataupun presiden dapat lebih mudah untuk dilakukan, dibanding pada forum-forum kerja sama regional ataupun multilateral lain, seperti ASEAN, APEC dan G20. Keterlibatan aktif Indonesia pada forum-forum kerja sama regional dan multilateral diperlukan agar tidak tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan.





---

Namun, hal ini tidak berarti bahwa forum-forum kerja sama regional ataupun multilateral yang sifatnya tidak mengikat ini menjadi tidak penting atau tidak perlu. Perjanjian multilateral, regional dan bilateral harus berjalan secara paralel. Selain untuk kepentingan ekonomi, forum-forum kerja sama ekonomi regional dan multilateral tersebut tetap penting untuk kepentingan politik internasional Indonesia. Walaupun sifatnya tidak mengikat (non-binding) dan sukarela (voluntary), forum multilateral, seperti G20 dan forum regional, seperti APEC, bisa memberikan pengaruh yang besar. Keduanya sering menjadi rujukan mengenai kondisi geopolitik atau ekonomi global.

Selain itu, forum-forum tersebut biasanya lebih mengarah pada kerja sama ekonomi yang sifatnya lebih luas dan lebih maju, yang mencakup berbagai isu-isu sensitif, seperti isu reformasi World Trade Organization (WTO), ekonomi digital, dan ekonomi hijau (green economy), yang mandek atau sulit untuk dibahas di forum-forum yang sifatnya lebih mengikat. Dengan sifatnya yang cenderung tidak mengikat, Indonesia memiliki ruang gerak yang lebih luas dan bisa memilih atau menyuarakan pendapat mengenai isu-isu yang cocok untuk kepentingan negara ini. Dengan mandeknya WTO, kerja sama ekonomi internasional lain dijalankan Indonesia melalui forum-forum regional dan multilateral lainnya ini dengan negara-negara yang sepemikiran.

Selanjutnya, forum-forum ini juga bisa menjadi “jembatan penghubung” ke forum yang sifatnya lebih mengikat. Contohnya, APEC memang sebuah kerja sama ekonomi internasional yang sifatnya tidak mengikat (non-binding), tapi jika terdapat isu-isu perundingan yang sifatnya lebih mengikat hal tersebut dapat diangkat di forum tersebut, seperti rencana pembentukan The Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP). Di sini, APEC memiliki peran penting sebagai jembatan untuk perjanjian yang sifatnya lebih mengikat.

Hal yang sama juga terjadi untuk ASEAN, forum kerja sama regional ini pada mulanya hanya merupakan kerja sama pakta pertahanan, tetapi kemudian kerja sama ekonominya terus berkembang menjadi kerja sama ekonomi yang sifatnya lebih mengikat dengan lahirnya ASEAN Free Trade Area (AFTA). Selanjutnya, posisi geopolitik dan ekonomi ASEAN yang penting untuk kepentingan internal ASEAN dan komunitas global telah menarik negara-negara lain untuk turut juga bekerja sama dengan ASEAN ataupun negara-negara anggotanya, sehingga melahirkan berbagai bilateral FTA antara masing-masing anggota negara ASEAN dengan mitra ataupun berbagai forum regional ASEAN+1 FTA dan terkini pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

## KERJA SAMA MULTILATERAL

Indonesia telah berperan aktif dan berupaya terus mengoptimalkan perannya dalam berbagai kerja sama ekonomi internasional. Di tingkat multilateral, negara ini merupakan anggota asli yang ikut menandatangani perjanjian GATT dan telah menjadi anggota aktif WTO sejak pendiriannya pada tahun 1995. Di bawah kerangka WTO, Indonesia mengikuti Agenda Pembangunan Doha dan pengembangan GATS. Sebagai anggota kelompok Cairns Group, G-33, dan G20, Indonesia secara bersama-sama turun serta aktif dalam negosiasi pertanian. Bersama dengan negara-negara G-33, Indonesia mengajukan Produk Khusus (Special Product (SP) dan Kebijakan Perlindungan Khusus (Special Safeguard Measures (SSM).

Proposal tersebut didasari oleh kepentingan Indonesia dan negara-negara lain guna mengurangi kemiskinan, menjaga keamanan pangan dan mendorong pembangunan pedesaan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya, kecuali Singapura, Indonesia juga telah memfokuskan dan menjadi pendukung utama dari pengamanan bersyarat domestik berdasarkan Pasal X GATS.

Dalam kerangka kerja sama multilateral yang lebih luas, dan sejalan dengan perjanjian fasilitasi perdagangan WTO, melalui United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam negosiasi Kerangka Perjanjian Fasilitasi Perdagangan Lintas Perbatasan Tanpa Kertas (Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade).

Selain itu, untuk melengkapi proses kerja sama ekonomi di forum multilateral lainnya, Indonesia juga diuntungkan oleh berbagai inisiatif Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD).

Di luar kerangka WTO, Indonesia merupakan anggota G20 dan pada tahun 2022 mendapat giliran menjadi presiden G20. Indonesia mendukung upaya G20 untuk reformasi WTO dan berbagi pandangannya mengenai pentingnya menyediakan rujukan politik yang kuat dan arah strategi untuk memperbaiki fungsi dari WTO guna mendukung dan mempertahankan peran WTO sebagai tulang punggung dari sistem perdagangan internasional.

Selain itu, Indonesia juga mendorong kepentingan nasional jangka pendek dan panjangnya dalam forum G20, seperti pembiayaan campuran (blended finance) untuk pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs), peran industri kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengakuan terhadap biofuel sebagai cara untuk mencapai penggunaan dan pengembangan energi yang lebih bersih dan peran perempuan sebagai agen perdamaian. Selain G20 ini, Indonesia juga aktif dalam forum kerja sama Development Eight (D-8) dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

Forum kerja sama ekonomi multilateral lain yang telah berkontribusi pada peran Indonesia di bidang perdagangan multilateral adalah afiliasi aktif Indonesia pada beberapa lembaga komoditas internasional.

Lembaga-lembaga komoditas internasional tersebut antara lain: International Tripartite Rubber Council (ITRC), International Coffee Organization (ICO), Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC), Asian and Pacific Coconut Community (APCC), International Pepper Community (IPC), Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), International Cocoa Organization (ICCO), dan the International Coconut Community (ICC). Selain sebagai pendiri dan anggota aktif dari organisasi-organisasi komoditas internasional tersebut, pada tahun 2019 Indonesia juga pernah terpilih sebagai ketua ICO, ANRPC, dan ITRC.

## KERJA SAMA REGIONAL

Pada tingkat regional Indonesia juga merupakan salah satu penggagas dan anggota Association of South East Asia Nations (ASEAN) yang didirikan pada 1967. Di bawah kerangka kerja sama ASEAN, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya telah menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Sama ASEAN tentang peningkatan kerja sama ekonomi (1992) untuk membentuk Skema Tarif Preferensial Efektif Bersama (the Common Effective Preferential Tariff (CEPT)) yang bertujuan untuk mencapai sebuah kawasan perdagangan bebas di ASEAN (ASEAN Free Trade Area (AFTA)).

Selain itu, terdapat juga kesepakatan mengenai Kerangka Kerja Sama ASEAN di bidang Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)) pada 1995, yang mengarahkan liberalisasi di bidang jasa di atas komitmen WTO dan kerja sama antara para penyedia Jasa di ASEAN; serta Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN pada 1998 yang ditujukan untuk memfasilitasi aliran bebas investasi langsung, teknologi dan pekerja profesional berketerampilan.

Saat ini, Indonesia, bersama-sama negara anggota ASEAN lainnya, sedang melakukan proses peninjauan terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy Community (AEC)). AEC ini bertujuan untuk memujudkan terbentuknya pasar tunggal yang memungkinkan terjadinya arus bebas barang, jasa dan tenaga kerja terampil dan modal pada tahun 2015. Untuk mewujudkan AEC ini, negara anggota ASEAN membentuk AEC Blueprint yang menetapkan target dan tenggat waktu untuk memajukan bidang ekonomi.

Sebagai kelanjutan dan implementasinya, Kesepakatan Bersama Skema Tarif Preferensial Efektif untuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)) ditinjau dalam 2008 dan disempurnakan menjadi instrumen hukum yang lebih komprehensif menjadi ASEAN Trade in Goods Perjanjian (ATIGA) yang ditandatangani pada Februari 2009 dan mulai berlaku pada Mei 2010.

Selain meninjau perjanjian investasinya, ASEAN selanjutnya juga telah mengembangkan Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)), yang ditandatangani pada Februari 2009 dan mulai berlaku pada 29 Maret 2012. ACIA menggantikan Perjanjian Investasi ASEAN yang ada dan Perjanjian Penjaminan Investasi ASEAN dan menyatukan liberalisasi, perlindungan, promosi, dan langkah-langkah fasilitasi di bawah satu kesepakatan komprehensif.

Indonesia dan ASEAN memiliki lima perjanjian terkait dengan perdagangan dan investasi. Pertama, Protokol ke-4 untuk Amandemen Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA). Kedua, Protokol ke-1 untuk Mengamandemen Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) untuk mengizinkan sertifikasi mandiri secara luas ASEAN (The ASEAN Wide Self-Certification). Ketiga, Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN (ASEAN Trade in Service Agreement (ATISA)). Keempat, Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket ke-10 di bawah Kerangka Kesepakatan Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)). Terakhir, Perjanjian ASEAN tentang E-Commerce.

Indonesia juga telah memutuskan untuk fokus pada ASEAN sebagai inti pengaturan perdagangan berbasis regional.

Dalam kerangka ASEAN-plus FTAs, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya telah mengimplementasikan Regional Trade Agreements (RTA) dengan mitra lain. Indonesia melalui ASEAN telah melaksanakan atau meratifikasi lima perundingan regional yang mencakup tujuh mitra dagang, yaitu: ASEAN-China FTA (AC-FTA); ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZ-FTA); ASEAN-India FTA (AI-FTA); ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJ-CEP); ASEAN-Korea FTA (AK-FTA); serta Perjanjian FTA dan Investasi ASEAN-Hong Kong dan the ASEAN-JAPAN Investment, Services and MNP Agreement.

Selanjutnya, ASEAN bersama mitra perjanjian perdagangan bebas (RRT, Korea Selatan, Jepang, Australia dan Selandia Baru) juga baru saja menyepakati Perjanjian Kerja sama Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)). Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang atau isu, seperti perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama ekonomi dan teknis, e-commerce, kekayaan intelektual, persaingan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, ASEAN juga sedang dalam proses negosiasi dengan Canada di bawah Kerangka ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA). Selain itu, ASEAN juga melakukan kerja sama Perdagangan dan Investasi dengan US dalam kerangka ASEAN-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) serta masih aktif dalam negosiasi di bawah kerangka kerja sama Asia-European Meeting (ASEM).

Sementara itu, peran serta dan interaksi kerja sama ekonomi dan perdagangan intra-regional Indonesia semakin difasilitasi juga melalui kerja sama ekonomi regional lainnya, seperti East Asia Summit (EAS), the Indian Ocean Rim Association (IORA), dan the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Indonesia adalah salah satu negara pendiri APEC yang dibentuk pada tahun 1989.

Di forum IORA, Indonesia menjadi ketua untuk periode 2015-2017. Selama periode kepemimpinan Indonesia tersebut, negara Indonesia memimpin kelompok ini dalam presentasi gagasan dan inisiatif strategis dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan yang telah disepakati bersama anggotanya.



Melalui APEC, Indonesia telah menerima manfaat penting yang tidak berwujud, namun dapat dirasakan manfaatnya dalam hal perluasan kapasitas dan pembangunan pengetahuan dalam liberalisasi perdagangan dan investasi, dan fasilitasi, meskipun merupakan forum yang tidak mengikat secara hukum (non-binding), akan tetapi dapat mengikat secara politis. Pada forum ini, Indonesia terus aktif mengajukan berbagai inisiatif untuk mempromosikan dan memfasilitasi perdagangan dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini termasuk mendukung implementasi TFA WTO, meningkatkan kerja sama Ekonomi untuk lebih berpartisipasi dalam rantai pasok global (GVCs) dan konektivitas regional, mengoptimalkan manfaat ekonomi digital bagi semua masyarakat dan berkolaborasi dalam upaya menjembatani kesenjangan digital, mengatasi langkah-langkah non-tarif yang menghambat perdagangan produk pertanian, dan mempromosikan internasionalisasi dan meningkatkan akses bagi UMKM di kawasan Asia-Pasifik.

## KERJA SAMA BILATERAL

Selain kerja sama ekonomi multilateral dan regional di atas, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia juga mulai aktif mengupayakan akses pasar yang lebih besar melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas bilateral (bilateral FTA). Kebijakan FTA bilateral Indonesia pada awalnya berfokus pada mitra dagang terbesarnya, Jepang. Selama 2005-2007, kedua negara telah mengadakan beberapa putaran Kemitraan Ekonomi untuk mengembangkan perjanjian ekonomi bilateral yang komprehensif, yang terdiri dari liberalisasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama di bidang investasi, kebijakan persaingan dan pergerakan orang. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) akhirnya ditandatangani pada Agustus 2007 dan mulai diimplementasikan pada Juli 2008.

Selanjutnya, fokus Indonesia dialihkan untuk mencari tambahan pelengkap dari perjanjian luas ASEAN, untuk mempersiapkan perjanjian yang lebih komprehensif di masa depan (misalnya EFTA) dan aliansi strategis lainnya. Indonesia telah menyepakati tiga perjanjian kerja sama bilateral, yaitu Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Mozambique PTA, dan Indonesia-Korea CEPA. Sementara itu, terdapat sembilan negosiasi perjanjian perdagangan bilateral yang masih berjalan atau dalam proses peninjauan, di antaranya adalah: Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-Bangladesh PTA, Indonesia-Jordania PTA, dan the Protocol to Amend Indonesia-Japan EPA.





# PERKEMBANGAN PERUNDINGAN

## Triwulan I 2025

Ditjen PPI secara aktif berupaya memperluas akses perdagangan Internasional Indonesia dengan melakukan negosiasi dengan calon mitra FTA dan peningkatan FTA yang telah berjalan saat ini untuk menjamin FTA tersebut tetap relevan, tangguh, modern dan semakin memfasilitasi perdagangan. Pada tahun 2025, Indonesia memprioritaskan sejumlah perjanjian perdagangan internasional antara lain: (1) Indonesia-EU CEPA; (2) Indonesia-Canada CEPA; (3) Indonesia-EAEU FTA; (4) Indonesia-Peru CEPA; (5) Indonesia-GCC FTA; (6) Indonesia-Tunisia PTA; (7) ; (8) Upgrading ATIGA; dan (9) ASEAN-Canada FTA. Perkembangan perundingan yang dilakukan sampai dengan Triwulan I pada tahun 2025 antara lain:

## INDONESIA-EU CEPA

Perundingan Indonesia-EU CEPA menjadi perhatian utama Presiden saat ini dan salah satu perundingan prioritas. Saat ini perundingan Indonesia – EU CEPA telah memasuki tahap akhir perundingan. Pertemuan tingkat Chief Negotiators (CNs) telah dilaksanakan pada tanggal 6-12 Desember 2024 secara luring di Jakarta dan Perundingan Intersesi tingkat Working Group pada tanggal 4-12 Desember 2024 secara hybrid di Jakarta. Terdapat 12 WG yang melakukan pertemuan intersesi. Dari 12 WG yang bertemu, terdapat 5 WG yang menghasilkan kemajuan dalam Perundingan teks, yakni: Digital Trade, Government Procurement, Legal and Institutional Issues, Rules of Origin, dan Energy and Raw Materials.

Meskipun Indonesia telah menunjukkan fleksibilitas yang besar dan menawarkan komitmen yang belum pernah dilakukan dalam FTA Indonesia lainnya, EU masih meminta komitmen yang lebih tinggi untuk beberapa isu, yaitu bea keluar, perizinan impor, bea masuk untuk transmisi elektronik, dan bahan baku (raw material). EU juga belum dapat memenuhi permintaan Indonesia terkait perlakuan preferensi dalam implementasi regulasi lingkungan EU yang mempengaruhi perdagangan.



## INDONESIA-CANADA CEPA

Indonesia dan Kanada telah menandatangani Pernyataan Bersama mengenai Penyelesaian Perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) pada tanggal 2 Desember 2024. Penandatanganan dilakukan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dan Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng pada pembukaan kegiatan Misi Dagang Kanada ke Indonesia.

Selain perdagangan barang, perjanjian ini juga akan memberikan preferential treatment bagi penyedia jasa Indonesia, termasuk untuk sektor jasa bisnis, telekomunikasi, konstruksi, pariwisata, dan transportasi. Sementara, untuk investasi, perjanjian ini akan mempermudah akses investasi di sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalan, serta infrastruktur energi.



Legal scrubbing teks Bahasa Inggris telah selesai, sementara penyesuaian terjemahan Bahasa Indonesia dan tinjauan ahli bahasa masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada April 2025. Pending issue pada MoU tentang Minimum Data Elements of the Declaration of Origin. Indonesia sedang melakukan pembahasan internal untuk kemudian disampaikan ke pihak Kanada.







## INDONESIA-PERU CEPA

Hingga saat ini, kedua negara telah menyepakati 9 (sembilan) teks Chapter, yaitu: (i) Cooperation; (ii) Sanitary and Phytosanitary; (iii) Technical Barrier to Trade; (iv) National Treatment and Market Access for Goods; (v) Final Provisions; (vi) Transparency; (vii) Institutional Provisions; (viii) Initial Provisions and General Definitions; dan (ix) General Provisions and Exception.

Masih terdapat 4 (empat) teks Chapter yang belum diselesaikan yaitu 1) Rules of Origin (ROO); 2) Customs and Trade Facilitation (CTF); 3) Trade Remedies (TR); dan 4) Dispute Settlement.

Sementara itu outstanding issues pada Chapter Trade Remedies dan Chapter Dispute Settlement akan dibahas pada Pertemuan Ketua Tim Perunding. Pembahasan akses pasar masih belum disepakati karena Peru belum memberikan offer yang bersifat commercially meaningful outcomes dan balanced khususnya untuk produk tekstil dan alas kaki.





## INDONESIA - EAEU FTA

Perundingan Putaran ke-5 Indonesia-EAEU FTA telah dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juli 2024. Hingga saat ini, Tim perunding kedua negara berhasil menyepakati 13 dari 15 isu runding. Kedua pihak telah menyelesaikan pembahasan Product Specific Rules (PSR) pada Working Group on Rules of Origin.

Tujuh isu runding yang disepakati dalam putaran ke-5 perundingan IEAEU-FTA adalah teks Bab Perdagangan Barang, Sanitasi dan Fitosanitasi, Ketentuan Akhir, Ketentuan Asal Barang, Kerja Sama Ekonomi, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, isu tersisa yang belum disepakati antara lain teks Bab Ketentuan Awal dan Definisi Umum, Ketentuan Umum dan Kelembagaan, Pengamanan Perdagangan, dan Persaingan Usaha, termasuk pembahasan terkait finalisasi akses pasar yang menjadi bagian dari salah satu bab teks di atas.

Pada tanggal 17 Januari 2025 dilakukan Perundingan Working Group Trade Remedies. Pada pertemuan ini para pihak masih bertahan pada posisi redline masing-masing. Para pihak menyepakati untuk melanjutkan diskusi secara informal melalui surel atau telepon. Pembahasan Product Specific Rules (PSR) Working Group on Rules of Origin telah selesai. Perundingan IEAEU-FTA masih dalam proses finalisasi terkait 3 isu yaitu 1) Akses pasar perdagangan barang; 2) Trade remedies; dan 3) Legal and Institutional Issues.



## INDONESIA-GULF COOPERATION COUNTRY FTA

Pada perundingan putaran pertama I-GCC FTA yang dilaksanakan pada 9-12 September 2024, perundingan telah mencapai kemajuan yang cukup signifikan. Fleksibilitas dan komitmen yang tinggi antara kedua negara patut diapresiasi. Salah satu isu runding yang berhasil disepakati adalah Trade Remedies, yang merupakan bagian dari chapter TIG. Sejumlah isu runding lainnya yang mencapai kemajuan substantif yaitu Trade in Services dan Digital Trade.

Sementara itu Perundingan Putaran Kedua Indonesia-GCC FTA dilaksanakan pada tanggal 3-6 Februari 2025, secara hibrida, di Riyadh, Arab Saudi. Sampai dengan Putaran ke-2, pembahasan teks I-GCC FTA telah mencapai kemajuan signifikan (40-45%) untuk 16 (enam belas) isu runding. Terdapat 2 (dua) isu runding yang telah berhasil diselesaikan, yaitu Chapter Trade Remedies (TR), yang selanjutnya menjadi bagian pada Chapter Trade in Goods (TIG) dan Chapter Sanitary and Phytosanitary (SPS)

Perundingan Putaran ke-3 disepakati akan dilaksanakan di Indonesia sekitar kuartal ke-2 tahun 2025 (bulan Juni/Juli 2025). Perundingan I-GCC FTA ditargetkan dapat diselesaikan secara substansial pada akhir tahun 2025.





## INDONESIA-TUNISIA PTA

Perundingan IT-PTA telah dilaksanakan sebanyak 3 putaran perundingan dan 11 pertemuan intersesi, serta berhasil menyelesaikan pembahasan teks utama (Trade in Goods) dan teks Rules of Origin (ROO). Pada pertemuan Chief Negotiator (CN) tanggal 28 Agustus 2024, kedua pihak juga telah berhasil menuntaskan pembahasan isu akses pasar dan mencapai kesepakatan terkait komitmen liberalisasi 249 pos tarif (PT).

Pada tanggal 30 Agustus 2024 tim legal kedua negara telah melaksanakan pertemuan virtual legal scrubbing terhadap teks IT-PTA sebagai bagian dari persiapan penandatanganan perjanjian. Namun, pada pertemuan kedua legal scrubbing tanggal 6 September 2024, Tunisia mengusulkan paragraf baru terkait Product Specific Rules (PSR) sebagian bagian dari Annex ROO. Menanggapi usulan Tunisia, Pemri menyampaikan usulan Side Letter melalui nota diplomatik tertanggal 16 Oktober 2024. Namun, Tunisia menolak usulan Indonesia.

Guna penuntasan perundingan IT-PTA, pada CN meeting 13 Desember 2024, kedua negara sepakat untuk menyusun PSR khusus produk tekstil dan garmen.

Sebagai tindak lanjut, Mendag RI bersama dengan Menteri Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Tunisia direncanakan untuk melakukan penandatanganan perjanjian IT-PTA pada bulan April 2025.





## REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)

Persetujuan RCEP telah mulai berlaku sejak 1 Januari 2022, sedangkan untuk implementasi Indonesia dimulai sejak 2 Januari 2023.

Indonesia selaku *Co-Chair* RCEP terus berupaya mendorong implementasi RCEP agar dapat dimanfaatkan secara efektif oleh dunia usaha di kawasan dan berkontribusi untuk lebih memperdalam integrasi ekonomi regional.

Pada tahun 2024, Komite Bersama RCEP (RCEP Joint Committee/RJC) telah melakukan pertemuan putaran ke-8 pada tanggal 26-27 November 2024 di Sekretariat ASEAN, yang membahas isu terkait kelembagaan, implementasi, dan akses dalam RCEP.

Lebih lanjut, RCEP Support Unit (RSU) telah terbentuk pada tahun 2024, sebagai unit yang memberikan dukungan kesekretariatan kepada RJC dan badan pendukungnya, menggantikan peran Sekretariat ASEAN. RSU dipimpin oleh Direktur Eksekutif RSU yang merupakan pegawai Ditjen PPI, Kemendag. RSU telah diresmikan pada tanggal 9 Desember 2024 dan telah melakukan proses perekrutan tenaga pendukung dalam upaya operasional penuh pada awal 2025.

Selain itu, RJC juga telah mengadopsi dokumen Prosedur Akses dan disambut oleh Menteri RCEP dalam Pertemuan Menteri RCEP ke-3 yang berlangsung pada tanggal 22 September 2024 di Vientiane, Laos. RJC sedang melakukan pembahasan dokumen *Terms of Reference of the Accession Working Group* (TOR AWG) sebagai dokumen pendukung yang ditargetkan selesai pada tahun 2025. Saat ini terdapat empat entitas ekonomi yang telah mengajukan permintaan akses secara resmi yaitu Hong Kong, Sri Lanka, Chile, dan Bangladesh.

Perjanjian RCEP juga memberikan ruang diskusi dalam melakukan *engagement* dengan pemangku kepentingan terkait. RJC di tahun 2024 telah melakukan pembahasan awal *draft Guidelines of the Stakeholder Engagement* yang akan menyediakan panduan dan mekanisme bagi RJC dan badan pendukungnya untuk mengimplementasikan mekanisme *stakeholder engagement*. Dokumen ini ditargetkan dapat difinalisasi pada tahun 2025.



## ASEAN DIGITAL ECONOMY FRAMEWORK AGREEMENT (DEFA) NEGOTIATING COMMITTEE

Perundingan ASEAN DEFA telah dilaksanakan sebanyak 10 putaran dan telah mencapai 37% (dari 153 Ayat, 57 diantaranya telah selesai) dengan target penyelesaian perundingan tahun 2025.

Para Menteri pada Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) Retreat ke-31 menyepakati penyelenggaraan pertemuan intersessional pada tingkat Menteri untuk memberikan arahan dan mempercepat kemajuan negosiasi DEFA.

Terdapat pasal yang memerlukan komitmen yang lebih tinggi seperti: (i) Customs Duties; (ii) Cross-Border Transfer of Information by Electronic Means; dan (iii) Location of Computing Facilities yang juga menjadi concern dari AMS yang menginginkan menggunakan teks dari RCEP atau ACFTA. Pasal yang membutuhkan penguatan interoperabilitas seperti (i) Paperless Trading dan (ii) Digital ID and Authentication.



Selain melanjutkan pembahasan two-tier approach dalam proses negosiasi DEFA, ASEAN DEFA Negotiating Committee (NC) juga ditugaskan untuk melanjutkan pembahasan terkait usulan untuk memasukkan ketentuan Dispute Settlement Mechanism dan Jasa Keuangan, termasuk Fintech.



## ASEAN-CANADA FTA

Perundingan ACAFTA diluncurkan pada tahun 2021 saat Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM)-Canada Consultation ke-10. Sampai dengan saat ini, telah dilaksanakan 13 pertemuan Trade Negotiating Committee (TNC), yang terdiri dari 12 pertemuan reguler dan satu pertemuan spesial.

Hingga Pertemuan TNC ke-12 (5-7 Maret 2025), progress perundingan teks ACAFTA telah mencapai 25,7% sementara perundingan akses pasar baru dilakukan untuk isu Temporary Movement of Natural Person (TMNP). Pertukaran initial offer untuk isu barang, jasa dan investasi akan dilakukan pada Mei 2025.

Perundingan ditargetkan selesai secara substansial tahun 2025. Namun, mengingat perbedaan level ambisi dan gap yang besar, Menteri ASEAN dalam Pertemuan 31st AEM Retreat (28 Februari 2025) sepakat untuk melakukan revisit/rekalibrasi kembali target perundingan.

ASEAN telah menyampaikan hal tersebut ke Kanada pada Pertemuan TNC ke-12, dan sepakat untuk mendiskusikannya saat pertemuan TNC selanjutnya. TNC telah mendorong agar 19 Subsidiary Bodies (SBs) dapat terus mengintensifkan perundingan.

Adapun beberapa tantangan yang dihadapi selama perundingan adalah sebagai berikut.

- Perbedaan zona waktu antara ASEAN dan Kanada, sehingga waktu pertemuan virtual sangat terbatas maksimal 3 (tiga) jam.
- Perbedaan gap (antara ASEAN dan Kanada dalam berbagai area/isu perundingan).



## UPGRADING ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)

ATIGA merupakan Perjanjian Perdagangan Barang antar negara ASEAN dan mulai berlaku di Indonesia pada 17 Mei 2010. Pada tahun 2022, perundingan Upgrading ATIGA diluncurkan dalam rangka memodernisasi elemen pada ATIGA agar tetap relevan.

Hingga saat ini, telah dilaksanakan 14 (empat belas) putaran perundingan dengan progress penyelesaian teks mencapai 96.3% dimana terdapat 13 (tiga belas) dari 17 (tujuh belas) bab telah selesai. Adapun ketujuh belas bab tersebut yakni: (i) General Definitions and Initial Provisions, (ii) National Treatment and Market Access, (iii) Rules of Origin, (iv) Customs Procedures and Trade Facilitation, (v) Sanitary and Phytosanitary Measures, (vi) Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures (STRACAP), (vii) Trade Remedies, (viii) Micro, Small, and Medium Enterprises, (ix) Economic and Technical

Cooperation, (x) Trade in Humanitarian Crisis Situations, (xi) Trade and Environment, (xii) Supply Chain Connectivity, (xiii) Transparency, (xiv) General and Security Exceptions, (xv) Dispute Settlement, (xvi) Institutional Provisions, dan (xvii) Final Provisions.

Target pengumuman penyelesaian perundingan pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN bulan September 2025 dan rencana penandatanganan pada KTT ASEAN ke-47, bulan November 2025.

Bab/isu pending yang ditargetkan selesai pada bulan Mei diantaranya: General Definitions and Initial Provisions, National Treatment and Market Access (isu Enjoyment Concession dan Remanufactured Goods), Dispute Settlement, dan Final Provision (isu Entry Into Force).



## ASEAN-INDIA TRADE IN GOODS (AITIGA) REVIEW

Perundingan terkait reviu AITIGA didasarkan hasil *scoping paper* yang disepakati pada pertemuan AEM-India Consultation ke-19 pada 16 September 2022 dengan target penyelesaian secara substansial pada tahun 2025.

Pertemuan reviu AITIGA terdiri atas pertemuan pada tingkat *Joint Committee* dan 8 (delapan) Sub-Committee diantaranya terkait: (i) *National Treatment and Market Access*; (ii) *Rules of Origins*; (iii) *Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures*; (iv) *Sanitary and Phytosanitary Measures*; (v) *Trade Remedies*; (vi) *Custom Procedures and Trade Facilitation*; (vii) *Economic and Technical Cooperation*; dan (viii) *Legal and Institutional Issues*.

Kemendag berperan aktif dalam perundingan dengan menjadi *Co-Chair* pada *Working Group on Rules of Origins* yang mendiskusikan isu terkait ketentuan asal barang dalam skema AITIGA dan mendorong penyederhanaan komitmen *Rules of Origin*.

Penyelesaian proses reviu AITIGA secara substansial pada tahun ini, menjadi salah satu PED (Capaian Prioritas Ekonomi) Malaysia untuk keketuaan ASEAN 2025.

Hingga saat ini telah dilaksanakan 8 (delapan) putaran perundingan *Joint Committee* (JC). Perundingan saat ini telah menyepakati 17% dari total paragraf dan 10% dari total artikel yang diusulkan.





## UPGRADING ASEAN-CHINA FTA

Perundingan Upgrading ACFTA 3.0 telah mencapai substantial conclusion yang diumumkan pada ASEAN-China Summit tanggal 10 Oktober 2024 di Laos.

Kesepakatan mencakup 10 Bab yang bersifat Cooperation yaitu: (i) Digital Economy; (ii) Green Economy; (iii) Competition and Consumer Protection; (iv) Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF); (v) Legal and Institutional Issue; (vi) Standards and Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures; (vii) Sanitary and Phytosanitary measures (SPS); (viii) Economy and Techninacal Cooperation; (ix) Micro, Small and Medium Enterprise/MSME; dan (x) Supply Chain Connectivity (SCC).

Upgrade ACFTA 3.0 tidak termasuk peningkatan Market Akses terkait Perdagangan barang dan Investasi.

Protokol penandatanganan dijadwalkan pada KTT ASEAN-China ke-28 bulan Oktober tahun 2025. Penyelesaian upgrading ACFTA 3.0 merupakan salah satu PED Malaysia pada Keketuaan ASEAN 2025

Beberapa manfaat Upgrading ASEAN-China FTA 3.0 bagi Indonesia antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi.
2. Mendorong pengembangan ekonomi hijau.
3. Meningkatkan kerja sama konektivitas rantai pasokan.
4. Meningkatkan iklim persaingan usaha yang sehat.
5. Mendorong penguatan perlindungan konsumen.
6. Mendorong peningkatan peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
7. Mendorong kegiatan kerja sama ekonomi dan teknis yang didukung oleh RRT.






**Indikator Kinerja Program 2:**  
**Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia**

*Non-Tariff Measures* (NTM) adalah segala bentuk aturan, peraturan, kebijakan, atau tindakan pemerintah yang bukan berupa tarif yang diberlakukan untuk mengatur impor atau ekspor barang dan jasa. NTM dapat mencakup berbagai macam kebijakan, seperti standar teknis, persyaratan sanitasi dan fitosanitasi, prosedur kepabeanan, pembatasan kuantitatif, aturan asal barang, serta aturan terkait dengan lingkungan, tenaga kerja, atau keamanan produk. Dalam forum World Trade Organization (WTO), NTM menjadi perhatian penting karena dapat mempengaruhi perdagangan internasional dengan cara yang sama seperti tarif, meskipun tidak terkait langsung dengan tarif. Oleh karena itu, pengelolaan NTM dan negosiasi tentang kebijakan NTM menjadi bagian integral dari kerja WTO dalam mempromosikan perdagangan bebas dan adil di seluruh dunia.

Kinerja penurunan hambatan perdagangan non-tarif didekati dengan konstruksi indeks yang dikalkulasi dari publikasi statistik World Trade Organization (WTO). Secara spesifik, komputasi indikator rata-rata tarif terbobot dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

Tahap pertama yaitu persiapan data, dilakukan dengan mengunduh data NTMs pada database khusus yang menghitung besaran NTMs di setiap negara anggota yang dinamakan Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP). Berikut adalah link yang digunakan untuk memperoleh database dimaksud: <https://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableView.aspx>. Dalam statistik tersebut, dapat terlihat perkembangan kebijakan NTMs yang dikenakan oleh suatu negara terhadap barang yang diekspor oleh negara mitra dagang. Rekapitulasi NTM dilakukan pada 23 negara mitra FTA dan CEPA Indonesia dalam fora kerja sama bilateral dan regional yang telah diimplementasikan.

Berdasarkan rekapitulasi data, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 3.953 instrumen NTMs yang secara efektif dihadapi oleh Indonesia di negara mitra FTA/CEPA. Adapun secara umum, NTMs ini didominasi oleh *Sanitary and Phytosanitary Measures* dan *Technical Barriers to Trade*. Negara Cina, Jepang, dan Korea Selatan merupakan negara mitra FTA/CEPA yang mengimplementasikan instrument NTMs terbanyak sampai dengan tahun 2024.



Sumber: <https://i-tip.wto.org/goods/forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search>  
diakses pada tanggal 7 April 2025

**Gambar 1. Rekapitulasi Non-Tariff Measures (NTMs) yang dihadapi Indonesia di Negara Mitra FTA/CEPA**

Tahap kedua, komputasi indeks *Non Tariff Measures* terdiri dua langkah. Setelah memperoleh data NTM untuk setiap negara mitra dagang utama tersebut, masing-masing klasifikasi NTM untuk setiap negara dijumlahkan dan dibobot berdasarkan pangsa pasar ekspor masing-masing negara. Pangsa pasar ekspor dihitung berdasarkan total nilai ekspor 23 negara pada kondisi di tahun 2020. *Baseline* pangsa pasar di tahun 2020 digunakan sebagai pembaharuan perhitungan indeks *Non-Tariff Measures* dikarenakan telah terjadi perubahan secara substansial terkait konsentrasi pangsa

pasar di negara mitra dagang FTA dan CEPA pasca implementasi kerja sama perdagangan. *Output* yang dihasilkan dalam langkah pertama adalah nilai terbobot 23 negara dijumlahkan sehingga diperoleh total NTM terbobot dari 23 negara mitra dengan formula sebagai berikut.

$$Weighted\ NTM_t = \sum_j \left( \sum_i NTB_{ij} \times MS_j \right)$$

Keterangan:  
*j* = negara mitra yang ditentukan  
*i* = jenis NTMs/NTB (*Non Tariff Measure/Barrier*)  
*MS* = *market share* pada tahun *baseline*

**Tabel 5. *Weighted* NTMs Indonesia di Negara Mitra FTA Triwulan I 2025**

No	Negara Mitra FTA/CEPA	Jumlah NTMs in force pada 2020	Jumlah NTMs in force Triwulan I 2025	Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra FTA/CEPA Tahun 2020
1	Australia	329	329	0.01535
2	Selandia Baru	248	248	0.00294
3	Rep. Rakyat Tiongkok	442	442	0.19475
4	Hong Kong	149	149	0.01247
5	India	357	357	0.06370
6	Korea Selatan	446	446	0.03988
7	Malaysia	81	81	0.04963
8	Singapura	182	182	0.06533
9	Pilipina	286	286	0.03616
10	Thailand	246	246	0.03132
11	Viet Nam	91	99	0.03028
12	Burma	1	1	0.00632
13	Kamboja	1	1	0.00332
14	Brunei Darussalam	1	1	0.00079
15	Laos	12	12	0.00003
16	Chili	108	108	0.00089
17	Swiss	157	157	0.01470
18	Norwegia	236	236	0.00033
19	Iceland	90	90	0.00001
20	Liechtenstein	0	0	0.00000
21	Jepang	403	403	0.08374
22	Palestina	0	0	0.00001
23	Pakistan	87	87	0.01462

Sumber: <https://i-tip.wto.org/goods/forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search>  
 diakses pada tanggal 7 April 2025

Langkah selanjutnya dalam tahap komputasi indeks adalah dengan melakukan indeksasi *weighted* NTMs yang telah diperoleh dengan membaginya dengan nilai NTMs *baseline* di tahun 2020. Semakin rendah indeks NTMs mengindikasikan penurunan indeks NTM apabila dibandingkan dengan indeks NTM di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam melakukan diplomasi dengan mitra dagang utama dalam rangka mencegah potensi implementasi regulasi yang menjadi *barriers* dalam perdagangan.

$$IK-2_t = \frac{Weighted\ NTM}{NTM_{baseline}} \times 100$$

Tahapan ketiga adalah tahapan pengolahan capaian realisasi rata-rata nilai terbobot. Untuk menghitung capaian dari realisasi indikator ini Ditjen PPI menggunakan rumus “perbandingan terbalik” yang mengartikan bahwa semakin kecil realisasi maka semakin tinggi capaiannya, atau semakin baik kinerjanya. Berikut adalah rumus perhitungan capaian dari realisasi indikator:

$$\frac{Target}{Realisasi} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sesuai dengan rumus di atas, maka realisasi indikator nilai index NTM pada triwulan I 2025 adalah 5,94. Dengan kata lain capaian kinerja Ditjen PPI untuk IK-2 mencapai 75,76% dari target yang ditetapkan.

**Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 2**

INDIKATOR : <i>Indeks Non-Tariff Measures</i> (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia					
Triwulan I 2024			Triwulan I 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5	4,82	103,65	4,5	5,94	75,76

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi penurunan realisasi pada triwulan I 2025. Penurunan ini tercatat sebesar 1,12 poin, yang menyebabkan tingkat capaian di triwulan I 2025 berkurang sehingga menjadi 75,76 persen.

Dari hasil identifikasi, menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab penurunan capaian IK-2 yaitu sebagai berikut:

- Penerapan kebijakan Non-Tariff Measures (NTMs) yang terus meningkat. Kebijakan ini dipengaruhi oleh dinamika situasi global, di mana banyak negara cenderung mengambil langkah protektif untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Kebijakan proteksionis ini menciptakan tantangan dalam perdagangan internasional, yang berdampak pada kinerja ekspor.
- Meningkatnya penerapan kebijakan non-tarif yang diterapkan oleh negara importir menimbulkan keresahan tersendiri bagi negara-negara eksportir khususnya negara berkembang. Penerapan kebijakan non-tarif ini dapat menghambat perdagangan internasional dan akses pasar.

- Selain itu, meningkatnya kompleksitas dalam proses regulasi lintas negara turut memberikan kontribusi terhadap penurunan capaian ini. Negara-negara yang menerapkan kebijakan proteksionis cenderung memperketat aturan non-tarif, seperti standar teknis, pembatasan kuota, dan prosedur administrasi, yang pada akhirnya dapat menghambat arus barang dan jasa.
- Tidak hanya itu, faktor lain seperti ketidakpastian geopolitik, fluktuasi ekonomi global, dan perubahan permintaan pasar juga memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian.

Situasi ini menuntut respons yang cepat dan strategi adaptif untuk menjaga daya saing dan memastikan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Untuk itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya penguatan kerja sama bilateral dan multilateral, penyesuaian kebijakan dalam negeri, dapat menjadi langkah strategis untuk memitigasi dampak dari tantangan global yang dihadapi.

## Diplomasi NTMs di ASEAN

Terdapat mekanisme untuk mewujudkan komitmen tersebut di mana setiap negara anggota ASEAN dapat mengajukan keberatan terhadap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara lainnya, untuk kemudian dibahas dan dikompilasi dalam *Matrix of Actual Cases* (MAC). *Coordinating Committee on the Implementation of the ATIGA* (CCA) dalam hal

Koordinasi dan konsolidasi internal dengan stakeholder perlu dilakukan secara intensif sehingga menghasilkan posisi runding yang sesuai kepentingan nasional.

Komitmen dari kedua belah pihak perlu dibangun untuk dapat mengadopsi dan mengharmonisasi standar dan regulasi yang telah tercakup dalam perjanjian perdagangan yang telah disepakati.

Beberapa langkah diplomasi untuk mengawal isu akses pasar khususnya penurunan hambatan Non-Tarif sesuai dengan komitmen untuk menghapus kebijakan Non-Tariff Barriers (NTBs) atau hambatan non tariff dilakukan secara intensif melalui fora regional ASEAN dan multilateral via WTO. Secara spesifik, diplomasi terkait NTMs sampai dengan triwulan I tahun 2025 mencakup beberapa deskripsi berikut.

ini menjadi badan penanggung jawab di ASEAN yang melakukan review atas NTMs yang telah dinotifikasi oleh negara anggota ASEAN. Terdapat 7 (tujuh) kasus dalam *Matrix of Actual Cases* (MAC) yang membutuhkan penyelesaian. Ketujuh kasus tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.



**Tabel 7. Perkembangan Kasus dalam Matrix of Actual Cases (MAC)**

No	Kasus	Perkembangan
1	IDN-VN, TKDN 4G LTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vietnam berpandangan kebijakan TKDN inkonsisten dengan WTO dan meminta penjelasan detail alasan Indonesia menerapkan TKDN yang pernah disampaikan oleh Indonesia khususnya terkait <i>government procurement</i> dan <i>essential of life</i>.</li> </ul>
2	ID – VN, Anti Circumvention Gula	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indonesia mengalami hambatan ekspor gula ke Viet Nam karena penerapan kebijakan <i>Anti Circumvention</i> dan meminta klarifikasi dari Viet terkait <i>timeline</i> dan mekanisme <i>Interim Review</i>. Viet Nam menyampaikan akan memberikan klarifikasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pertemuan ATF-JCC ke-29</li> </ul>
3	ID – MM, Ekspor Cat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Myanmar menyarankan agar Indonesia memberikan nomor pengajuan aplikasi dan nama perusahaan cat untuk diberikan kepada pihak berwenang di Myanmar, sehingga Myanmar dapat memfasilitasi aplikasi <i>non-automatic import licensing</i> produk cat Indonesia dimaksud.</li> <li>Indonesia sepakat untuk menutup kasus ini pada pertemuan ATF JCC ke-29</li> </ul>
4	ID-TH, Registrasi Obat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thailand berpandangan pasal 9 dan 10 terdapat diskriminasi antara obat impor dengan obat lokal dan meminta dihapus/direvisi.</li> </ul>
5	ID- TH, Pest Free Area (PFA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertemuan ATF JCC ke-28 mencatat penyelesaian 1 (satu) kasus yaitu Kasus 4012TH (Pest Free Area) antara Thailand-Indonesia dan mendorong AMS yang terlibat untuk memperkuat diskusi bilateralnya untuk mempercepat resolusi kasus pada MAC.</li> </ul>
6	ID – TH, Ketentuan Importasi Ban	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thailand <i>concern</i> terhadap penurunan ekspor ban ke Indonesia karena dibatasi oleh kuota impor yang diberlakukan dan berpandangan bahwa apabila alokasi impor untuk pencatatan maka tidak seharusnya pengajuan impornya ditolak. Indonesia telah menyampaikan bahwa tidak terdapat kuota impor ban namun alokasi impor sesuai kebutuhan dan dapat mengajukan kembali jika kurang, serta akan mengecek terkait penolakan dimaksud.</li> </ul>
7	ID – TH, Ketentuan Impor AC	<ul style="list-style-type: none"> <li>SNI <i>Air Conditioner</i> sudah diterima oleh eksportir dan Thailand sepakat untuk menutup kasus ini Pertemuan ke-29 ATF-JCC.</li> </ul>

Sumber: Ditjen PPI (2025)

## Diplomasi NTMs di WTO

Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah berperan aktif dalam penanganan *Non Tariff Measures* (NTMs) di berbagai pertemuan Komite di WTO. *Concerns* yang disampaikan Indonesia atas kebijakan negara mitra yang terindikasi dan telah menghambat ekspor produk Indonesia disampaikan dalam berbagai pertemuan Komite di WTO sebagai berikut:



## Komite TBT (Technical Barriers to Trade)

Pada pertemuan TBT WTO yang diselenggarakan pada 25-29 Maret 2025, Indonesia telah mengangkat 11 Specific Trade Concerns (STCs) isu *Offensif* kepada negara-negara mitra, diantaranya:

- *European Union-Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending Regulation (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056*
- *European Union-Regulation (EU) /1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation No 995/2010*
- *European Union-Draft Commission Regulation as Regard Maximum Residu Levels for Clothianidin and Thiamethoxam*

- India-Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles
- India-Medical Textile (*Quality Control Order*)
- India - Plywood and Wooden Flush Shutters (*Quality Control*) Order
- India-Viscose Staple Fibres (*Quality Control*) Order 2022.
- India-Dyed knitted or crochet fabric made from synthetic fibres
- India - Viscose Rayon Cut Staple Spun Yarn
- India - Footwear

Selain itu, terdapat 3 kebijakan Indonesia yang diangkat sebagai STCs *deffensive* oleh beberapa negara mitra, sebagai berikut:

- PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (diajukan oleh AS, EU, Kanada dan China).
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (diajukan oleh AS, EU, Kanada, Swiss, Norwegia dan Australia).
- Mandatory Application of SNI Standards on 6 Plastic Products (diajukan oleh India)

## Komite SPS (Sanitary and Phytosanitary)

Komite ini menangani *non-tariff measures* (NTMs) yang berkaitan dengan Persyaratan Sanitasi dalam rangka melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. DPOPD aktif mengikuti pertemuan Regular Komite Sanitary and Phytosanitary (SPS) WTO ke-91 yang dilaksanakan pada tanggal 17–21 Maret 2025.

Indonesia kembali mendapatkan STC *defensive* terkait *approval procedure* importasi produk hewan dan tumbuhan oleh Uni Eropa, Rusia dan India yang berpandangan bahwa Indonesia tidak transparan dan melakukan penundaan yang tidak semestinya (*undue delay*) dalam proses perijinan importasi produk hewan dan tumbuhan.

## Komite CTG (Council for Trade in Goods)

Pada pertemuan CTG WTO yang diselenggarakan pada tanggal 2 - 3 Juli 2024, Indonesia telah mengangkat 7 (tujuh) isu Specific Trade Concerns (STC) ofensif kepada sejumlah negara mitra, yang telah atau terindikasi dapat menghambat ekspor produk Indonesia. Ketujuh STC ofensif tersebut, yakni :

- Uni Eropa – Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM);
- Uni Eropa – Deforestation Free Commodities (DFC);
- EU - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending.

Regulations (EU) no. 1257/2013 and (EU) no. 2020/1056

- India – Import Policies on Tyres
- India – Viscose Staple Fiber (VSF) Import
- India – Medical Textiles Quality Control Order (QCO)
- India – Plywood and Wooden Flush Door Shutters Quality Control Order (QCO).

Sementara itu, 2 (dua) isu STC defensif Indonesia, yakni:

- Indonesia – Import and Export Restricting Policies and Practices
- Indonesia – Commodity Balance Mechanism (Uni Eropa)

**Indikator Kinerja Program 3:**  
**Kesepakatan Perundingan Jasa di Forum Internasional**

Indikator Kinerja ketiga (IK-3) merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan kontribusi dari Ditjen PPI dalam membuka akses perdagangan jasa di pasar internasional. Pembukaan akses perdagangan tersebut mencakup perjanjian perdagangan jasa yang **telah disepakati** di berbagai fora perundingan perdagangan internasional, termasuk di dalamnya kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Perjanjian perdagangan jasa tersebut dapat berupa perjanjian perdagangan yang berdiri sendiri atau kesepakatan perdagangan jasa yang merupakan bagian (salah satu klausul) dari perjanjian perdagangan FTA/CEPA.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 Ditjen PPI, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (DPPJPMSE) memiliki target kinerja 2 (tiga) perundingan di sektor jasa untuk diselesaikan. Pada tahun 2025, DPPJPMSE berfokus pada

perundingan Indonesia-EU CEPA, ASEAN-Canada FTA, ASEAN-China FTA, Indonesia-GCC FTA dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Selain pertemuan bilateral dan regional, DPPJPMSE juga berpartisipasi dalam pertemuan Council for Trade in Services – CTS WTO.

Tabel realisasi dan capaian indikator kesepakatan perundingan jasa di forum internasional di bawah ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi triwulan I tahun 2025 memiliki capaian yang sama. Pada Triwulan I tahun 2024, indikator kinerja "Kesepakatan perundingan jasa di forum internasional" menetapkan target sebanyak 3 kesepakatan. Namun, hingga akhir triwulan I tersebut, belum terdapat realisasi kesepakatan yang tercapai, sehingga capaian kinerja berada pada angka 0%.

**Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 3**

INDIKATOR : Kesepakatan perundingan jasa di forum internasional					
Triwulan I 2024			Triwulan I 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3	0	0	2	0	0

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Demikian pula pada Triwulan I tahun 2025, target ditetapkan sebesar 2 kesepakatan dengan realisasi juga masih nihil, dengan capaian kinerja sebesar 0%.

Namun demikian di tengah berbagai dinamika yang ada, Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berupaya

untuk menyelesaikan prioritas perundingan pada tahun 2025.

Adapun untuk progres dari perundingan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:



## INDONESIA-EUROPEAN UNION CEPA

Indonesia dan Uni Eropa telah melaksanakan Perundingan Indonesia-European Union CEPA putaran ke-19 pada 1-5 Juli 2024 di Bogor, Jawa Barat. Adapun untuk sektor jasa, telah dilakukan pertemuan intersesi Working Group on Trade in Services (WGTIS) IEU-CEPA pada tanggal 21 Maret 2025 dengan fokus pembahasan terdiri dari: a) akses pasar jasa maritim; b) akses pasar cross-border supply of services; c) akses pasar moda 4 - ENT sektor commercial banking; serta d) cross-cutting issue dengan investasi terkait komitmen ratchet.

Dalam pertemuan intersesi tersebut, Indonesia pada posisi mempertahankan perubahan persyaratan ukuran kapal pada komitmen akses pasar jasa maritim dengan kompensasi penambahan sub-sektor spesifik terkait international shipping serta mempertahankan reservasi ENT dan komitmen ratchet moda 4 untuk sektor commercial banking. Selain itu, Indonesia juga menyampaikan akan mengusulkan reservasi baru pada sub-sektor freight transportation dan insurance yang merujuk pada regulasi domestik.

Terkait komitmen investment ratchet, Indonesia akan menyampaikan counter proposal terkait dengan ketentuan ratchet. Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan pembahasan rumusan teks komitmen ratchet serta usulan reservasi baru pada sub-sektor freight transportation dan insurance dalam pertemuan intersesi berikutnya yang dijadwalkan pada 11 April 2025.



## INDONESIA-GULF COUNTRIES COUNCIL FTA

Pada pertemuan ke-2 I-GCC FTA, 3–6 Februari 2025 di Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan membahas draf teks Chapter Trade in Services, Annex on Movement of Natural Persons, Annex on Financial Services, Annex on Telecommunication Services, dan Chapter Digital Trade.

Sampai dengan Pertemuan Ke-2, Chapter Trade in Services beserta annex-nya (Annex on Movement of Natural Persons, Annex on Financial Services, Annex on Telecommunication Services) telah berhasil menyepakati lebih dari 50% dari total keseluruhan artikel yang dibahas. Sementara, Chapter Digital Trade telah berhasil menyelesaikan 14 dari 18 artikel (82%).

Beberapa pending isu yang terdapat pada Chapter TIS beserta annex-nya sebagian besar masih menunggu tanggapan dari pihak GCC. Sedangkan untuk Chapter Digital Trade DPPJPMSE telah mendapat masukan dari berbagai K/L terkait terhadap 4 artikel yang menjadi pending isu Indonesia.

Pertemuan ketiga direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juni atau Juli 2025. WGTIS dan WGDT akan merencanakan pertemuan intersesi sebelum pertemuan ketiga. Untuk Chapter TIS dan DT, ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2025.



## ASEAN-CANADA FTA

Pertemuan Ke-10 Working Group on Electronic Commerce (WGEC) dilaksanakan pada 4-7 Maret 2025 secara virtual dan Pertemuan Ke-11 Working Group on Trade in Services (WGTIS) dilaksanakan pada 3-7 Maret 2025 secara hybrid dengan format Co-Chair Meeting.

Pertemuan ke-10 WGEC, berhasil menyepakati Article Electronic Invoicing, sehingga saat ini telah disepakati 7 pasal dari 19 pasal (36%). Indonesia masih memerlukan konsultasi domestik atas beberapa pending articles, antara lain: Transparency, Electronic Authentication and Electronic Signatures, Digital Standards, Paperless Trading, Digital Inclusion, Cross-border Transfer of Information by Electronic Means, dan Customs Duties.

Sementara itu, Pertemuan Ke-11 WGTIS telah menyepakati 3 dari 17 pasal (18%) dan 21 dari 83 paragraf (25%), sedangkan untuk draft text Annex on Development and Administration of Measures (DAM) sebanyak 12 dari 13 paragraf (92%) telah disepakati. AMS dan Canada juga telah melakukan pertukaran initial offer TMNP pada 13 Januari 2025 dan second offers TMNP direncanakan dilakukan pada Bulan Mei 2025.

## ASEAN-CHINA FTA

Working Group on Digital Economy (WGDE) ACFTA telah melaksanakan Pertemuan ke-13 (13 dan 16 Januari; 17 Februari 2025) dan ke-14 (17,19 dan 25 Maret 2025) secara daring. Hingga akhir triwulan I 2025, ASEAN dan RRT berhasil menyepakati 25 dari 26 pasal (96%) dan 85 dari 86 paragraf (99%).

Perundingan ACFTA WGDE menyisakan 3 isu yang memerlukan penyelesaian kolaboratif antara ASEAN dan RRT, yaitu terkait Pasal Scope, Dispute Settlement, dan Horizontal Provision. Kedua pihak akan menyelesaikan ketiga isu tersebut secara intersesi melalui surat elektronik dengan target penyelesaian penuh (termasuk proses legal scrubbing) pada akhir April 2025.





## ASEAN DIGITAL ECONOMY FRAMEWORK AGREEMENT (DEFA)

DPPJPMSE berpartisipasi dalam Pertemuan ke-9 dan 10 ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). DEFA membuka jalan dan mendorong bisnis serta masyarakat untuk tumbuh di era digital dengan memanfaatkan media dan sistem elektronik secara efisien dalam perdagangan guna mendukung kegiatan perekonomian. DEFA juga mendorong adanya pengaturan yang jelas, perlindungan data yang lebih baik, serta ekosistem digital yang inklusif dan inovatif.

DPPJPMSE memastikan kepentingan Indonesia tetap terjaga dengan mendukung daya saing bisnis lokal di tingkat regional, serta membuka akses yang lebih luas ke pasar digital ASEAN. Kolaborasi adalah kunci, agar Indonesia tak hanya mengikuti perubahan, tetapi menjadi pemain utama.

Pertemuan ke-10 didahului dengan pembahasan Capacity Building Source Code Protection and Information and Communication Product Cryptology Workshop (supported by the US Mission to ASEAN) dan Private Sector Perspectives on Source Code Protection and Non-discriminatory Treatment of Digital Products (supported by US-ABC). Perkembangan pembahasan Draft text ASEAN DEFA mencakup: telah disepakatinya 4 pasal, yaitu: 1) Anti-Online Scams; 2) Cooperatin on Competition Policy; 3) Electronic Invoicing; 4) Unsolicited Commercial Electronic Message; dan secara keseluruhan menyepakati 49 dari 153 paragraf (32%). Terdapat 19 paragraf masih menunggu posisi beberapa AMS, yang jika disepakati dapat meningkatkan capaian penyelesaian hingga 44%.

## COUNCIL FOR TRADE IN SERVICES – CTS WTO

Rangkaian Services Meeting di World Trade Organization (WTO) dilaksanakan secara hybrid pada 11-13 Maret 2025 yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota WTO. Pertemuan bertujuan untuk membahas isu-isu terkini terkait sektor perdagangan jasa di WTO.

Kegiatan tersebut terdiri dari empat pertemuan, yaitu: i) Committee on Specific Commitment (CSC); ii) Committee on Trade in Financial Service (CTFS); iii) Webinar: Nexus Between Trade in Services and Environmental Sustainability: Evidence from Recent Research; and iv) Council for Trade in Services (CTS). Dalam pertemuan Council for Trade in Service, dilakukan pembahasan mengenai notifikasi negara anggota WTO terhadap artikel GATS, tindak lanjut KTM ke-13, operasionalisasi LDC Services Waiver, Working Programme on E-Commerce dan beberapa isu jasa lainnya.





# Tantangan Pembukaan Akses Pasar Sektor Jasa

01



Masih adanya gap pemahaman antara pelaku industri dan pengampu sektor jasa dalam hal penyediaan jasa secara internasional.

02



Dinamika atau perubahan kebijakan/regulasi domestik. Pengembangan sektor jasa sangat membutuhkan ekosistem yang stabil sehingga pelaku usaha juga dapat memiliki kepastian dalam mengembangkan bisnisnya termasuk melalui investasi.

03



Masih terbatasnya pemahaman mengenai peran sektor jasa terhadap perekonomian, termasuk pada industri tertentu. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa menetapkan strategi dengan berfokus pada analisis dan kajian sebagai dasar bagi terbangunnya koordinasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

# Pengembangan Perdagangan Sektor Jasa



## Infrastruktur Kelembagaan Perdagangan Jasa

Indonesia perlu memiliki aturan yang dapat menjamin terjadinya transaksi perdagangan jasa yang efektif dan efisien, yang menjamin property rights, standardized services, keselamatan konsumen, public welfare, inklusif consumers, kedaulatan bangsa, dan keamanan negara.



## Market Competition

Pengembangan Perdagangan Jasa perlu memperhatikan kompetisi pasar yang berkesinambungan, mengingat bahwa sektor jasa sangat rentan terhadap potensi monopoli karena karakteristiknya yang **intangible**



## National Sovereignty

Pengembangan perdagangan sektor jasa harus tetap menjaga kedaulatan bangsa, di mana peran pemerintah harus mampu memantau praktek-praktek bisnis dalam perdagangan jasa.



## Innovation and Creativity

Pengembangan Perdagangan Jasa menyangkut strategi pengaturan aliran informasi dan aliran ide dan pengetahuan dari setiap individu. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan untuk menjaga kebebasan mobilitas informasi yang mampu menumbuhkan inovasi dan kreatifitas pada para pelaku ekonomi.



## Small and Medium Shareholder Existences

Pengembangan perdagangan jasa harus memperhatikan kesinambungan pertumbuhan *Small Medium Enterprises* yang merupakan *backbones* perekonomian negara. *Local SME* harus diberi ruang untuk masuk ke dalam rantai MNEs.



## Privacy

Pengembangan perdagangan jasa tetap harus mempertahankan *privacy* dari para pelaku ekonomi, dan keamanan data pribadi dari setiap pelaku perdagangan jasa, termasuk informasi yang menyangkut hak kekayaan intelektual.

## Sasaran Program 2

### Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia

#### Indikator Kinerja Program 4:

#### Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra

Pengukuran kinerja diplomasi Indonesia pada Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dalam mengamankan kepentingan nasional di fora internasional tertuang pada indikator kinerja ke empat (IK-4). Pengamanan kebijakan perdagangan ini sebagai upaya memberikan justifikasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi sistem perdagangan multilateral WTO berdasarkan UU No 7/1994. Pengamanan kebijakan nasional mencakup semua kegiatan klarifikasi yang dilakukan Indonesia baik *defensive* maupun *offensive*.

Klarifikasi yang bersifat *defensive* mencakup klarifikasi tanpa sanggahan dan klarifikasi yang masih mendapat sanggahan dari negara mitra terkait dengan kebijakan domestik. Sementara itu, klarifikasi yang bersifat *offensif* mencakup permintaan klarifikasi yang diajukan oleh Ditjen PPI kepada negara mitra terkait dengan kebijakan domestik yang diterapkan di negara mitra yang diperkirakan dapat berpengaruh negatif terhadap perdagangan Indonesia dengan negara mitra.

Formulasi penghitungan indikator kinerja ke empat (IK-4) yang menunjukkan upaya Indonesia untuk mengamankan kepentingan dalam negeri dan kebijakan peningkatan ekspor yaitu:



$$IK - 4_t = \frac{\sum PC_{jt}}{\sum PI_{jt}} \times 100$$

Di mana:

IK - 4<sub>t</sub> = Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra

PC<sub>jt</sub> = Concern negara mitra yang telah direspon dan permohonan klarifikasi Indonesia kepada negara mitra di tahun berjalan

PI<sub>jt</sub> = Concern negara mitra yang diterima dan permohonan klarifikasi Indonesia kepada negara mitra di tahun berjalan

**Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 4**

INDIKATOR : Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra (%)					
Triwulan I 2024			Triwulan I 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
80	20	25	80	20	25

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen pertanyaan dan klarifikasi atas kebijakan nasional. Data ini diperoleh dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani klarifikasi kebijakan. Semakin besar kepentingan nasional yang dapat diperjuangkan, tidak hanya memberikan kemungkinan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi negara mitra dagang.

Pada triwulan I 2025, Ditjen PPI melakukan sejumlah klarifikasi terhadap negara yang mempertanyakan kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung.

Upaya klarifikasi yang dilakukan diperhitungkakan 20 persen, hal ini karena upaya klarifikasi membutuhkan proses yang bersifat responsif dan reaktif, tergantung pada dinamika pertanyaan atau keberatan dari negara mitra dagang.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi pada triwulan I tahun 2025 memiliki realisasi dan capaian yang sama yaitu realisasi sebesar 20 persen dengan capaian 25 persen.





Secara detail, klarifikasi yang telah dilakukan oleh Ditjen PPI terhadap negara yang mempertanyakan kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung dan permintaan klarifikasi Indonesia terhadap kebijakan domestik negara mitra sampai dengan triwulan I 2025 adalah sebagai berikut:

## KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT PROSEDUR IMPORTASI PRODUK HEWAN DAN TUMBUHAN.

Indonesia telah melakukan klarifikasi terkait STC defensive Indonesia mengenai prosedur perijinan importasi produk hewan dan tumbuhan yang diangkat oleh Uni Eropa, Rusia dan India di Komite SPS WTO ke-91 bulan Maret 2025. Indonesia menyampaikan bahwa prosedur persetujuan importasi produk hewan dan tumbuhan dilakukan sudah sesuai dengan perjanjian SPS WTO, yaitu prinsip analisis risiko (pasal 5) dan prinsip transparansi (pasal 7 dan Annex B). Indonesia juga menyampaikan update perkembangan pengajuan perijinan importasi produk hewan dan tumbuhan kepada masing masing negara secara bilateral.



## KLARIFIKASI TERKAIT NOTIFIKASI EXPORT COMPETITION QUESTIONNAIRE (ECQ) INDONESIA

Pada Sidang CoA-RS ke-111 Bulan Maret 2025, Indonesia mendapat pertanyaan dari Uni Eropa perihal kesesuaian program pembiayaan ekspor Indonesia dengan ketentuan WTO khususnya terkait dengan tenor atau jangka waktu program pembiayaan ekspor dalam notifikasi ECQ Indonesia. Indonesia menyampaikan telah memenuhi komitmen program pembiayaan ekspor sesuai dengan ketentuan dalam Nairobi Decision on Export Competition dan masih dalam proses konsultasi internal untuk penyempurnaan program pembiayaan ekspor berikutnya.



## KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT MEKANISME NERACA KOMODITAS PRODUK PERTANIAN

Indonesia telah melakukan klarifikasi terkait STC defensive Indonesia mengenai neraca komoditas yang diangkat Amerika Serikat dan Jepang di Komite Reguler Pertanian bulan Maret 2025. Dalam penjelasannya, Indonesia menegaskan bahwa Neraca Komoditas bukan sebagai instrument untuk menghambat impor, melainkan tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membantu menciptakan tata Kelola perdagangan yang lebih baik dan meningkatkan transparansi. Kriteria produk yang masuk dalam neraca komoditas antara lain merupakan barang kebutuhan pokok, esensial, dan dikonsumsi secara rutin oleh masyarakat.





## KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT KEBIJAKAN SWASEMBAGA PANGAN

Pada Sidang CoA-RS ke-111 Bulan Maret 2025, Indonesia mendapat pertanyaan dari Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Australia perihal kenaikan harga pembelian pemerintah pada beberapa komoditas strategis dalam kebijakan swasembada pangan Indonesia. Indonesia menegaskan bahwa kenaikan harga pembelian komoditas merupakan penyesuaian terhadap kenaikan biaya produksi dan bukan sebagai program stimulus peningkatan produksi. Indonesia telah memenuhi komitmen dengan rutin melaporkan harga pembelian komoditas melalui notifikasi domestic support sektor pertanian ke WTO setiap tahunnya.

## TRADE POLICY REVIEW BODY

Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam proses Trade Policy Review Body (TPRB), yang merupakan forum penting dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menilai dan meninjau kebijakan perdagangan anggota WTO.

Indonesia berperan aktif dalam proses transparansi dan review kebijakan anggota WTO, terutama dengan trading partner terbesar Indonesia. Pada tahun 2025, Indonesia menyampaikan berbagai concern terkait kebijakan perdagangan yang telah dan/atau berpotensi menghambat ekspor ke negara-negara seperti Ukraina, Australia dan Kamboja.



**Tabel 10. Perkembangan Sengketa yang Dihadapi Indonesia**

NO	KASUS	PERKEMBANGAN
1	DS484: <i>Indonesia – Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products</i>	Indonesia ( <i>respondent</i> ) mengajukan banding ke Appellate Body (AB) WTO pada 17 Desember 2020 terhadap putusan dan rekomendasi panel kepatuhan terkait kebijakan ( <i>measures at issue</i> ) persyaratan penyimpanan berpendingin ( <i>cold storage requirement</i> ) dan penundaan penerbitan sertifikat veteriner ( <i>undue delay</i> ). Brasil ( <i>complainant</i> ) mengajukan <i>cross-appeal</i> untuk <i>measures</i> daftar produk yang dapat diimpor ( <i>positive list</i> ) dan perubahan data perizinan impor ( <i>fixed licensed terms</i> ). Proses banding tertunda hingga saat ini karena tidak berfungsinya AB WTO.
2	DS477/DS478: <i>Indonesia – Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products</i>	Sejak 17 Januari 2019 hingga saat ini, Indonesia ( <i>respondent</i> ) secara berkala melaporkan status perkembangan implementasi berdasarkan Pasal 21.6 DSU dalam <i>status report</i> kepada DSB setiap bulannya bahwa pihaknya telah mengimplementasikan rekomendasi dan putusan DSB melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan (UU dan Peraturan Menteri) setelah masa implementasi berakhir. Namun demikian, Selandia Baru dan Amerika Serikat ( <i>complainants</i> ) masih mempertanyakan implementasi rezim impor Indonesia terkini dan penerapan mekanisme impor melalui Neraca Komoditas yang dianggap sebagai hambatan.
3	DS592: <i>Indonesia – Measures Relating to Raw Materials</i>	Pada 8 Desember 2022, Indonesia telah mengajukan banding ke AB WTO atas putusan panel terkait <i>measures</i> larangan ekspor ( <i>export restriction</i> ) dan persyaratan pengolahan dan pemrosesan dalam negeri ( <i>domestic processing requirement</i> ) yang diputuskan melanggar Pasal XI:1 GATT 1994. Proses banding tertunda karena AB yang tidak berfungsi akibat dari blokade yang dilakukan oleh AS.
4	DS593: <i>European Union – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-based Biofuels</i>	Laporan akhir panel dalam <i>final report</i> yang disirkulasi Panel pada tanggal 10 Januari 2025 dan telah diadopsi pada Pertemuan Reguler DSB 24 Februari 2025 memutuskan bahwa kebijakan <i>Renewable Energy Directive</i> (RED) II Uni Eropa (UE) dan regulasi <i>French TIRIB</i> melanggar unsur diskriminasi pada Pasal III:4 GATT 1994 dan Pasal 2.2 TBT Agreement. UE telah menyampaikan intensinya untuk mengimplementasikan keputusan dan rekomendasi DSB dan tengah menegosiasikan waktu implementasi ( <i>reasonable period of time</i> ).

**Tabel 10. Perkembangan Sengketa yang dihadapi Indonesia**

NO	KASUS	PERKEMBANGAN
5	<p>DS616: <i>European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia</i>. Uni Eropa mengenakan Bea Masuk Imbalan sebesar 13,5 – 21,4 % dan Bea Masuk <i>Anti Dumping</i> sebesar 9,3 – 20,2% terhadap baja Indonesia, yang dituduh menerima subsidi lintas negara (<i>transnasional subsidy</i>) serta menyediakan nikel dan lahan di bawah nilai kelayakan (<i>less than adequate remuneration</i>)</p>	<p>Komunikasi Panel pada tanggal 6 Desember 2024 menginformasikan penundaan penerbitan laporan panel sebelum kuartal ketiga. Pemri telah menyampaikan tanggapan <i>draft descriptive part of the report</i> pada 10 Maret 2025.</p>
6	<p>DS618: <i>EU – Countervailing Duties on Imports of Biodiesel from Indonesia</i>. EU menuduh adanya kontribusi finansial kepada industri biodiesel nasional melalui hibah dari BPDPKS dan penyediaan CPO dibawah harga remunerasi.</p>	<p>Pada 11 April 2025, Pemri menyetujui usulan timeline penanganan sengketa DS618 dengan rincian: (i) <i>review</i> laporan interim pada 8 Mei 2025; (ii) <i>interim review meeting</i>, jika diminta pada 22 Mei 2025; (iii) tanggapan tertulis atas permintaan <i>interim review</i> oleh masing-masing pihak pada 22 Mei 2025; dan (iv) penerbitan laporan akhir kepada para pihak pada 12 Juni 2025. Adapun sirkulasi laporan sementara (<i>interim report</i>) oleh Panel akan dilakukan pada 17 April 2025.</p>
7	<p>DS622: <i>European Union – Anti Dumping Measures on Imports of Fatty Acid from Indonesia</i>. EU mempersempit cakupan produk dalam penyelidikan dan keliru dalam merespon penarikan permohonan oleh petisioner. EU keliru dalam menentukan <i>injury</i> dan metode penghitungan <i>normal value &amp; export price</i>.</p>	<p>Pada 11 April 2025, para pihak telah menyepakati komposisi panelis, yaitu: (i) Ketua: Mr. David UNTERHALTER (Afrika Selatan); (ii) Anggota: Mr. Luis M. CATIBAYAN (Filipina), dan Ms. Yomna EL-SHABRAWY (Mesir).</p>
8	<p>DS623: <i>United States – Certain Tax Credits Under the Inflation Reduction Act</i>. Indonesia menjadi pihak ketiga pada sengketa ini.</p>	<p>Pemri telah menyampaikan submisi sebagai pihak ketiga pada tanggal 11 April 2025 yang menyoroti isu prosedural terkait objektivitas pemeriksaan panel berdasarkan Pasal 11 DSU dan kerangka kerja panel merujuk Pasal 7 DSU. Sesi pihak ketiga dengan Panel dan para pihak (<i>third party session</i>) akan dilakukan pada 7 Mei 2025.</p>



**Indikator Kinerja Program 5:**  
**Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional**

Indikator Kinerja kelima (IK-5) merupakan indikator yang disusun untuk menggambarkan keberhasilan Ditjen PPI dalam memperjuangkan proposal Indonesia hingga menjadi bagian dalam sebuah kesepakatan atau deklarasi di beberapa forum internasional. Indikator ini diukur dengan menghitung besaran persentase proposal Indonesia yang diterima dan menjadi bagian dari kesepakatan atau deklarasi. Dalam hal ini kesepakatan atau deklarasi yang menjadi perjanjian kinerja Ditjen PPI adalah kesepakatan atau deklarasi yang diajukan terutama oleh Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.

Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah dokumen deklarasi dan dokumen kesepakatan perundingan. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara proposal Indonesia yang telah diterima dengan proposal yang diajukan oleh Indonesia pada triwulan I 2025, dengan rumus sebagai berikut:

$$DCt = \frac{\sum AP_{it}}{\sum IP_{it}} \times 100$$

Di mana:  
 DC = Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement/proposal di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan

AP = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diterima di tahun berjalan

IP<sub>it</sub> = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diajukan di tahun berjalan

Sampai dengan triwulan I 2025, Ditjen PPI melalui Direktorat Antar Kawasan dan Organisasi Internasional terus mengupayakan untuk dapat memberikan kontribusi diterimanya proposal ataupun deklarasi/statement kepentingan Indonesia yang diajukan, menjadi bagian dari kesepakatan di fora Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.

**Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 5**

INDIKATOR : Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)					
Triwulan I 2024			Triwulan I 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
80	-	-	80	20	25

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Progres dari upaya yang dilakukan diperhitungkan 20 persen, hal ini karena proses negosiasi di tingkat internasional memerlukan waktu yang cukup panjang dan melibatkan berbagai tahapan koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta pendekatan diplomatik yang intensif dengan negara-negara mitra dan organisasi internasional terkait. Selain itu, dinamika geopolitik global dan kepentingan beragam aktor dalam forum internasional juga memengaruhi kecepatan dan tingkat penerimaan terhadap usulan yang diajukan Indonesia.

Oleh karena itu, meskipun intensitas partisipasi dan diplomasi terus dilakukan secara aktif, hasil konkret berupa adopsi proposal atau deklarasi baru dapat terlihat secara bertahap seiring dengan perkembangan diskusi dan konsensus di forum-forum tersebut.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, realisasi tahun 2025 lebih tinggi, dimana pada tahun 2025 realisasi IK-5 sebesar 20 persen sedangkan tahun 2024 sebesar 0 persen.

Secara lebih detil kesepakatan atau deklarasi yang diperjuangkan tersebut terangkum dalam agenda berikut.





**APEC 2025**  
K O R E A

**Building a Sustainable Tomorrow:**  
**Connect Innovate Prosper**

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan forum kerja sama yang terdiri dari 21 anggota yang tersebar di kawasan Asia Pasifik. Forum ini didirikan untuk memfasilitasi kerja sama ekonomi dan perdagangan antar anggotanya, dengan tujuan utama meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan kawasan Asia Pasifik. Melalui berbagai inisiatif dan program, APEC berfungsi sebagai inkubator bagi ide-ide inovatif mengenai isu-isu perdagangan, ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan, dengan fokus memperkuat kolaborasi di antara anggotanya. Selain itu, APEC juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan inklusif, inovasi teknologi, dan daya saing global.

Pada tahun 2025, Korea bertindak sebagai tuan rumah pertemuan APEC dan mengusung tema "**Connect, Innovate dan Prosper**". Tema ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang, selaras dengan Putrajaya Vision 2040. Visi ini bertujuan membangun kawasan Asia-Pasifik yang terbuka, dinamis, dan tangguh pada tahun 2040.



## Solidarity, Equality, Sustainability

Presidensi G20 Afrika Selatan 2025 mengangkat isu prioritas yaitu:

- **Inclusive Economic Growth, Industrialisation, Employment and Inequality**

Afrika Selatan berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mendorong industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

- **Food Security**

Prioritas ini menekankan pentingnya memastikan ketersediaan pangan yang aman dan bergizi bagi semua lapisan masyarakat, serta mengatasi tantangan terkait keamanan pangan global.

- **Artificial Intelligence and Innovation for Sustainable Development**

Afrika Selatan menyoroti peran teknologi dan inovasi, khususnya AI, dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup.

Adapun aspek-aspek kepentingan perdagangan Indonesia yang diperjuangkan pada Presidensi G20 Afrika Selatan 2025 adalah sebagai berikut:

### Trade and Inclusive Growth

1

Menekankan dampak negatif fragmentasi perdagangan dan kebijakan trade-restrictive bagi pertumbuhan ekonomi dan upaya transisi menuju low-carbon economy.

### Responsive Trade and Investment Agenda to Address the Challenge of Global Commons

2

Mendorong kontribusi perdagangan dan investasi untuk mengatasi tantangan global.

### WTO Reform

3

Menekankan pentingnya dimensi pembangunan dan pemberian policy space bagi negara berkembang dalam perundingan WTO

### G20 Framework on Green Industrialisation and Investment

4

Menekankan pentingnya transformasi industri menuju “green industrialisation” sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi global





## Proses Akses Indonesia ke dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

OECD merupakan organisasi internasional yang berupaya untuk membentuk kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik (*better policies for better lives*) dengan tujuan untuk mendorong kemakmuran, kesetaraan, peluang dan kesejahteraan bagi semua.

Akses Indonesia dalam OECD merupakan upaya strategis untuk mendorong transformasi struktural dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

## Manfaat Strategis Keanggotaan OECD

### Katalis Reformasi Domestik

Dukungan percepatan reformasi domestik melalui akses kepada penelitian, *best practices* dan *peer review* yang dilakukan OECD, serta akses kepada kebijakan dan standar dari negara anggota OECD.

### Sinyal Indonesia Menuju Negara Maju

Memberikan sinyal Indonesia sedang bertransformasi menuju **model negara yang lebih maju** – terbuka, inklusif, dan berkelanjutan dengan menerapkan standar tinggi dalam tata kelola perekonomian global

### Meningkatkan Daya Tarik Investasi

Memperoleh **kepercayaan tinggi dari investor** karena negara anggota OECD dianggap mampu menerapkan standar tinggi negara maju.

### Meningkatkan Profil Global Indonesia

Meningkatkan **pengaruh global** Indonesia dan menguatkan kepemimpinan di ASEAN, serta mempersiapkan Indonesia untuk negosiasi perdagangan dan penyeimbang dalam dinamika geopolitik.

### Partisipasi Pembentukan Standar OECD

Ikut serta dalam **pembentukan norma OECD**: (1) diskusi kebijakan OECD; (2) ikut membentuk standar OECD terkait tata kelola pemerintahan; (3) memperluas cakupan global

### Buka Potensi Jejaring Global di Masa Mendatang

Keanggotaan OECD memberikan peluang bagi Indonesia untuk **memanfaatkan jaringan global** guna mendorong inovasi, kemakmuran ekonomi, dan akses lebih besar ke pasar global.

## Proses Akses OECD

2024

**Desember 2024**, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional telah menyampaikan **12 (dua belas) dokumen IM** terkait instrumen hukum pada Trade Committee; Working Party on Export Credits and Credit Guarantees; dan Committee on SMEs and Entrepreneurship kepada Sekretariat Timnas OECD.

2025

Rangkaian Rapat Teknis untuk penyempurnaan dokumen IM Komite Bidang Perdagangan berdasarkan Pra-Review Sekretariat OECD pada Februari - Maret 2025



Penyerahan kembali dokumen IM Komite Bidang Perdagangan kepada Sekretariat Timnas OECD (Kemenko Bidang Perekonomian) untuk diteruskan kepada Sekretariat OECD pada Maret 2025



Partisipasi pada Pertemuan Working Party of The Trade Committee (WPTC) 13 - 14 Maret 2025



### Sasaran Program 3

## Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA

#### Indikator Kinerja Program 6:

#### Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani

Indikator implementasi hasil perundingan perdagangan internasional melalui proses ratifikasi dikatakan telah tercapai apabila Kementerian Perdagangan dalam hal ini Ditjen PPI telah menyampaikan atau melimpahkan berkas atas perjanjian yang akan diproses ratifikasi kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara operasional, beberapa tahap yang ditempuh sebelum pelimpahan dokumen ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinyatakan dalam diagram alur yang disajikan pada gambar di bawah ini.

Adapun proses pelimpahan dokumen yang ditargetkan di tahun berjalan dihitung dari bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan September di tahun berjalan. Indikator pencapaian 100 persen dari alur pelimpahan tersebut berada pada tahap penyampaian Izin

Prakarsa Ratifikasi dan dokumen hasil pembahasan ratifikasi Persetujuan di DPR yang mencakup naskah translasi perjanjian, naskah akademik, analisa SWOT, dan sebagainya yang memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan pelaksanaan. Mekanisme perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:


$$R_t = \frac{\sum D_t}{\sum A_t} \times 100$$

Di mana:

$R_t$  = Persentase dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan

$D_t$  = Dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan

$A_t$  = Perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani dan akan diratifikasi di tahun berjalan



**Gambar 2. Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi**

**Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 6**

INDIKATOR: Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani (%)					
Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
100	0	0	100	25	25

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Target yang ditetapkan oleh Ditjen PPI untuk penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani pada tahun 2025 adalah 100 persen. Target ini masih sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024.

Terdapat 2 (dua) mekanisme dalam penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, yaitu melalui DPR dan Pengusulan Program Penyusunan Peraturan Presiden (Progsun). Berbeda dengan pengesahan melalui DPR, pengusulan Progsun ini dimulai oleh pemerintah, biasanya dari kementerian teknis terkait yang bertanggung jawab atas substansi dari peraturan yang akan disusun.

Selanjutnya Kementerian yang mengusulkan peraturan bekerja sama dengan Kementerian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep awal rancangan peraturan agar selaras dengan peraturan yang sudah ada. Kementerian Hukum, sebagai koordinator, mengundang kementerian atau lembaga terkait untuk menyinkronkan aturan yang diajukan. Harmonisasi ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih atau konflik antara aturan yang diusulkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Setelah harmonisasi selesai, rancangan peraturan tersebut difinalisasi oleh Kementerian Hukum dan kementerian teknis.

Pada tahun 2025, terdapat 6 dokumen ratifikasi yang diproses yaitu:

1. Protocol to Amend The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (ASEAN MNP)
2. 2nd Protokol ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Agreement (2nd AANZFTA)
3. First Protocol to Amend the ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)
4. Protokol perubahan IJEPA
5. ASEAN *Food Safety Regulatory Framework Agreement* (AFSRFA)
6. ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Building and Construction Materials (MRA BCM)

Pada triwulan I 2025 terdapat 3 (tiga) dokumen ratifikasi yang berhasil dilimpahkan ke instansi yang menangani, sebagai berikut:

1. Protocol to Amend The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (ASEAN MNP)
2. 2nd Protokol ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Agreement (2nd AANZFTA)
3. Protokol perubahan Indonesia-Japan EPA

Setelah dokumen ratifikasi dilimpahkan kepada instansi yang menangani, masih ada beberapa tahap yang masih perlu dilalui sebelum akhirnya ditandatangani/ disahkan.

Adapun penjelasan tahapan ke tiga dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

# Protocol to Amend The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (ASEAN MNP)

Protokol ditandatangani secara sirkular oleh seluruh pihak (ASEAN Member States) pada tanggal 7 Maret 2024

## Pra Ratifikasi

### Mendag ke Menlu

Surat Mendag Nomor PJ.00.03/219/M-DAG/SD/04/2024 tanggal 22 April 2024

### Menlu ke Presiden

Surat Menlu Nomor 195/HI/05/2024/08/01 tanggal 29 Mei 2024

### Presiden ke DPR

Surat Presiden ke Ketua DPR Nomor R-33/Pres/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024

### Rapat Kerja

Surat Wakil Ketua DPR Nomor B/1818/AG.01/02/2025 tanggal 6 Februari 2025  
Raker pada tanggal 13 Februari 2025 sepakat atas usulan pengesahan melalui Peraturan Presiden

### DPR ke Presiden

Surat Ketua DPR Nomor T/133/PW.11.01/03/2025 tanggal 10 Maret 2025

## Izin Prakarsa

## Harmonisasi

## Penetapan PUU



# 2nd Protokol ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Agreement (2nd AANZFTA)

Ditandatangani oleh seluruh pihak (ASEAN Member States) pada tanggal 14 Februari 2024 di Semarang, Indonesia.



## Pra Ratifikasi

### Mendag ke Menlu

Surat Mendag Nomor PA.04/471/M-DAG/SD/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024

### Menlu ke Presiden

Surat Menlu Nomor 398/HI/09/2024/08/01 tanggal 12 September 2024

### Presiden ke DPR

Surat Presiden ke Ketua DPR Nomor R-55/Pres/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024

### Rapat Kerja I

Surat Wakil Ketua DPR Nomor B/14302/PW.01/11/ 2024 tanggal 13 November 2024

Raker dilaksanakan tanggal 20 November 2024, dan belum menghasilkan keputusan

### Rapat Kerja II

Surat Wakil Ketua DPR Nomor B/1818/AG.01/02/2025 tanggal 6 Februari 2025

Raker pada tanggal 13 Februari 2025 sepakat atas usulan pengesahan melalui Peraturan Presiden

### DPR ke Presiden

Surat Ketua DPR Nomor T/133/PW.11.01/03/2025 tanggal 10 Maret 2025

## Izin Prakarsa

## Harmonisasi

## Penetapan PUU

# Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA

Ditandatangani secara sirkuler oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024



## Pra Ratifikasi

### Mendag ke Menlu

Surat Mendag Nomor HK.00/681/M-DAG/SD/11/2024 tanggal 19 November 2024

### Menlu ke Presiden

Surat Menlu Nomor 653/HI/12/2024/08/01 tanggal 6 Desember 2024

### Presiden ke DPR

Surat Presiden Nomor R-06/Pres/01/2025 tanggal Januari 2025

### Rapat Kerja

Surat Wakil Ketua DPR Nomor B/1818/AG.01/02/2025 tanggal 6 Februari 2025  
Raker pada tanggal 13 Februari 2025 sepakat atas usulan pengesahan melalui Perpres

### DPR ke Presiden

Surat Ketua DPR Nomor T/133/PW.11.01/03/2025 tanggal 10 Maret 2025

## Izin Prakarsa

## Harmonisasi

## Penetapan PUU

## **Indikator Kinerja Program 7:**

### **Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA**

Indikator ini disusun sebagai upaya untuk mencapai sasaran “Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan mitra FTA”. Implementasi perjanjian perdagangan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan disepakatinya perjanjian perdagangan. Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA memiliki keterkaitan dengan upaya peningkatan akses pasar ekspor ke negara mitra. Semakin banyak pihak yang memperoleh informasi, memahami, dan mengikuti perkembangan terkini terkait perundingan perdagangan internasional maka diharapkan akan memberikan korelasi positif bagi pemanfaatan hasil negosiasi tersebut. Pelaku usaha dalam negeri dapat membuka peluang pasar dan menjalin kerja sama dengan mitra baru sehingga meningkatkan realisasi ekspor nasional.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional serta mengatasi *asymmetric information*, Ditjen PPI sejak tahun 2017 memiliki Free Trade Agreement (FTA) Center. FTA Center merupakan kolaborasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, universitas yang ahli dalam perdagangan internasional dan pelaku usaha profesional yang mengerti tentang prosedur ekspor.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh FTA Center meliputi konsultasi, edukasi, dan pengaduan hambatan perdagangan di negara Mitra FTA. Para pelaku usaha yang sama sekali belum pernah melakukan ekspor dapat memperoleh pendampingan hingga dapat melakukan ekspor secara mandiri.

RPJMN Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Perdagangan 2020-2024 mengamanatkan pembentukan FTA Support Center sebagai pusat informasi dan analisis FTA yang nantinya akan bersinergi dengan Export Center di daerah dalam memberikan dukungan untuk meningkatkan ekspor Indonesia melalui optimalisasi pemanfaatan FTA. Sehingga pada tahun 2025 FTA Center yang berada di Jakarta, Bandung dan Semarang berganti menjadi FTA Support Center. Dengan perubahan tersebut maka layanan FTASC lebih banyak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan peluang yang ditawarkan perjanjian perdagangan bebas dan membantu UKM Indonesia memanfaatkannya.

FTASC menyediakan informasi untuk mendukung dan memandu UKM Indonesia dalam mencari informasi yang relevan. FTASC juga berperan dalam menangkap isu dan hambatan yang ditemui oleh pelaku usaha terkait pemanfaatan FTA dan menjadi jembatan yang mengakomodir pemberian masukan guna perbaikan kebijakan oleh baik tim perunding maupun pemangku kebijakan.

Semakin banyak pelaku usaha dan masyarakat yang mendapatkan, mengetahui, memahami dan mengikuti perkembangan informasi dan perkembangan terkini terkait harapannya perundingan akan semakin perdagangan, besar pula pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional.

Sehingga capaian indikator ini didukung oleh 3 kegiatan yaitu pelayanan FTA Center dan FTA Support Center, FTA Clinic, dan sosialisasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional.

Pada triwulan I tahun 2025, FTA Center Support Center memberikan informasi mengenai FTA kepada pelaku usaha sebanyak 180 pelaku usaha. Adanya efisiensi anggaran mengakibatkan beberapa kegiatan untuk mensosialisasikan hasil-hasil perundingan perdagangan belum dapat dilakukan pada triwulan I 2025.

Sehingga total capaian untuk IK-7 adalah 180 pelaku usaha. Realisasi dan capaian pada indikator kinerja triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 7**

INDIKATOR: Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA					
Triwulan I 2024			Triwulan I 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2000	397	19,85	2000	180*)	7,4

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Tabel di atas menunjukkan pada triwulan I 2024, dari target sebanyak 2.000 orang, realisasi yang tercapai adalah 397 orang atau sebesar 19,85 persen dari target. Sementara itu, pada triwulan I 2025, target tetap sebesar 2.000 orang, namun realisasi hanya mencapai 180 orang (\* data sementara), dengan capaian sebesar 7,4 persen dari target tahun 2025.

Dari data ini terlihat bahwa terjadi penurunan signifikan dalam capaian pada triwulan I 2025 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh

Pada tahun 2025, layanan yang dilakukan FTA Support Center meliputi:


- 1.Layanan Edukasi. Layanan edukasi dapat berbentuk output seminar, webinar dan bimbingan teknis, baik online maupun offline yang diikuti oleh para pelaku usaha.
- 2.Layanan Publikasi. Publikasi berupa substansi pemanfaatan FTA yang dapat berbentuk factsheet, update newsletter, database regulasi, serta panduan pemanfaatan dengan berbagai bentuk publikasi.
- 3.Layanan Konsultasi. Layanan konsultasi FTA Support Center berfokus pada konten pemanfaatan FTA pada negara mitra FTA dan negara yang sedang dinegosiasikan.
- 4.Layanan Rekomendasi Kebijakan. Output yang dihasilkan berupa policy brief.

## WEBSITE FTA CENTER

Pada triwulan I 2025, layanan FTA yang dilakukan melalui website sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah, sejumlah 59 layanan yang terdiri dari permintaan konsultasi sejumlah 52 layanan dan kontak kami 7 pertanyaan.



<https://ftacenter.kemendag.go.id/>



Sumber: Ditjen PPI (2025)

**Gambar 3. Layanan Website FTA Support Center Triwulan I 2025**



Sasaran Program 1  
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas  
Kelembagaan DITJEN PPI

Indikator Kinerja Program 1:  
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DITJEN PPI

Pada tahun 2025 Ditjen PPI mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp63.684.769.000,- yang terbagi dalam 2 (dua) program, yaitu Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp52.042.794.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp11.641.975.000. Dari kedua program tersebut, kemudian dijabarkan kembali dalam 7 (tujuh) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Anggaran Kegiatan Ditjen PPI Tahun 2025

No.	Nama Program/Kegiatan	Total Pagu
	<b>Program Perdagangan Luar Negeri</b>	
1	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	27.700.000.000
2	Perundingan Perdagangan Jasa	5.500.000.000
3	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	4.171.397.000
4	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	5.000.000.000
5	Perundingan Perdagangan Bilateral	5.000.000.000
6	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	4.671.397.000
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
7	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen	11.641.975.000

Sumber: Aplikasi SAKTI (2025)

Pada awal tahun anggaran 2025, terdapat kebijakan untuk melakukan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Ditjen PPI diminta untuk melakukan blokir kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya sebesar **Rp47.684.769.000,-** atau sebesar **74 %** dari total nilai pagu.

# REALISASI ANGGARAN

Pada triwulan I 2025 Ditjen PPI telah merealisasikan anggaran sebesar Rp9.697.390.329,- atau 15,23% dari total pagu sebesar Rp63.684.769.000,-, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

**Tabel 15. Realisasi Anggaran Ditjen PPI Triwulan I Tahun 2025**

No	Nama Program/Kegiatan	Triwulan I 2024			Triwulan I 2025		
		Pagu (DIPA Awal)	Realisasi	%	Pagu (DIPA Awal)	Realisasi	%
	Program Perdagangan Luar Negeri	84.000.000.000	17.082.341.758	20,34	52.042.794.000	5.831.245.020	11,20
1	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	42.600.000.000	10.415.493.324	24,45	27.700.000.000	4.492.544.233	16,22
2	Perundingan Perdagangan Jasa	8.000.000.000	1.730.163.697	21,63	5.500.000.000	403.683.516	7,34
3	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	7.500.000.000	1.269.894.581	16,93	4.171.397.000	100.097.286	2,40
4	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	9.200.000.000	2.030.831.781	22,07	5.000.000.000	302.267.158	6,05
5	Perundingan Perdagangan Bilateral	9.700.000.000	787.106.120	8,11	5.000.000.000	497.298.447	9,95
6	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	7.000.000.000	848.852.255	12,13	4.671.397.000	35.354.380	0,76
	Program Dukungan Manajemen	61.479.583.000	7.307.473.473	11,89	11.641.975.000	3.866.145.309	33,21
7	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen	61.479.583.000	7.307.473.473	11,89	11.641.975.000	3.866.145.309	33,21
	Total	145.479.583.000	24.389.815.231	16,77	63.684.769.000	9.697.390.329	15,23

Sumber: Aplikasi SAKTI (2025)

Pada Triwulan I tahun 2024, alokasi anggaran berdasarkan DIPA awal sebesar Rp145.479.583.000,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp24.389.815.231 atau 16,77% dari total pagu. Sementara itu, pada Triwulan I tahun 2025, pagu anggaran mengalami penurunan menjadi Rp63.684.769.000. Realisasi anggaran pada periode yang sama tercatat sebesar Rp9.697.390.329, atau 15,23% dari total pagu.

Dengan demikian, meskipun terdapat penurunan nominal pagu anggaran pada tahun 2025, persentase realisasi anggaran hanya sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 16,77% menjadi 15,23%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran pada awal tahun relatif stabil, meskipun dalam konteks nominal terdapat penurunan baik pada pagu maupun jumlah realisasi.

## Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA. Di dalam IKPA terdapat 3 (tiga) aspek pengukuran dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Terdapat reformulasi pada penghitungan nilai IKPA tahun 2024, yaitu memasukkan Dispensasi SPM sebagai pengurang nilai IKPA.

1. Aspek kualitas perencanaan anggaran, terdiri dari indikator: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
2. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran, terdiri dari indikator: Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM.
3. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, terdiri dari indikator: capaian output.

Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA ini dituangkan dalam Aplikasi Online Monitoring SPAN atau OMSPAN. Hasil penilaian IKPA Ditjen PPI pada triwulan I tahun 2025 sebesar - yang didasarkan pada perhitungan terhadap delapan indikator sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

**Tabel 16. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI Triwulan I 2025**

Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	100
	Deviasi Halaman III DIPA	100	15	15	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	100	20	20	100
	Belanja Kontraktual	100	10	10	
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
	Pengelolaan UP dan TUP	100	10	10	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	0	25	0	0
Nilai Total		75			
Konversi Bobot		100%			
Dispensasi SPM (Pengurang)		0			
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		75			

Sumber: OMSPAN (2025), penarikan data tanggal 9 April 2025

**Tabel 17. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

INDIKATOR : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DITJEN PPI					
Triwulan I 2024			Triwulan I 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
90	87,97	97,74	90	75	83,33

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk nilai IKPA sebesar 90. Sehingga pada triwulan I 2025 target tersebut tidak tercapai dengan realisasi sebesar 75 dan capaian 83%. Jika dibandingkan dengan nilai IKPA periode yang sama di tahun sebelumnya, terjadi penurunan sebesar 12,97 poin, di mana realisasi pada triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 87,97 dengan target 90 sehingga capaiannya capaian 97,74%, sebagaimana ditunjukkan tabel di atas.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, diperoleh nilai akhir sebesar 75, yang merupakan hasil dari total nilai sebesar 75 dibagi dengan konversi bobot sebesar 100%. Penilaian ini mencakup tiga aspek utama: Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

Pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, seluruh indikator memperoleh nilai maksimal (100), yaitu Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Begitu pula pada aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran, indikator Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, serta Pengelolaan UP dan TUP juga memperoleh nilai sempurna (100). Namun demikian, pada aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, khususnya indikator Capaian Output, nilai yang diperoleh adalah 0.

Nilai sempurna (100) yang diberikan pada indikator-indikator tersebut merupakan bentuk relaksasi penilaian sebagai konsekuensi dari adanya efisiensi anggaran yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi tersebut mendorong efisiensi belanja negara melalui pengendalian program dan kegiatan, serta realokasi anggaran untuk mendukung prioritas nasional. Oleh karena itu, penurunan realisasi output tidak serta merta mencerminkan kinerja yang buruk, melainkan merupakan hasil kebijakan efisiensi yang terencana dan terkoordinasi.

Dengan latar belakang kebijakan nasional tersebut, penilaian terhadap indikator-indikator perencanaan dan pelaksanaan anggaran tetap diberikan secara optimal. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat penghematan atau refocusing anggaran, pelaksanaan teknis anggaran tetap berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan akuntabel.

# 3

## Penutup

Pada tahun 2025, dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PPI ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi. Sampai dengan triwulan I 2025, progress pencapaian kinerja tujuh Indikator Kinerja Program Ditjen PPI menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Beberapa indikator yang terlihat kemajuannya antara lain penyelesaian perundingan pembukaan akses pasar, upaya penanganan hambatan non tarif, dan penyebaran informasi tentang peluang dan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.











# KESIMPULAN

Ditjen PPI memiliki capaian kinerja yang baik sampai dengan triwulan I tahun 2024, 7 (enam) dari 8 (delapan) indikator kinerja program yang mendukung pencapaian sasaran program Ditjen PPI Tahun 2025 menunjukkan progres kinerja yang cukup baik. Terdapat satu indikator yang belum dapat diperhitungkan capaiannya yaitu “Kesepakatan perundingan jasa di forum internasional”

Secara rata-rata, capaian kinerja Ditjen PPI pada triwulan I tahun 2025 sebesar 50,46 persen. Rata-rata ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 38,95 persen. Peningkatan ini disebabkan karena terdapat tujuh indikator telah menunjukkan progres yang baik di triwulan I.

Di tengah tantangan proses percepatan penyelesaian perundingan, pada tahun 2025 Ditjen PPI juga berfokus pada penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, penyebaran informasi hasil-hasil perundingan, serta fasilitasi FTA Center sehingga mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional dapat optimal.

Untuk mendukung kinerja pada tahun 2025 Ditjen PPI mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp63.684.769.000,- yang terbagi dalam 2 (dua) program, yaitu Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp52.042.794.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp11.641.975.000.

Pada awal tahun anggaran 2025, terdapat kebijakan untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga Ditjen PPI diminta untuk melakukan blokir kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya sebesar Rp47.684.769.000,- atau sebesar 74 % dari total nilai pagu. Anggaran yang bisa digunakan pada Triwulan I sebesar Rp16.000.000.000,-. Realisasi yang dilakukan sampai dengan Triwulan I 2025 sebesar Rp9.697.390.329 atau 15,23% dari nilai pagu awal.

Sebagai dampak terhadap kebijakan efisiensi tersebut, beberapa kegiatan yang semula direncanakan secara luring (tatap muka) dialihkan pelaksanaannya menjadi secara virtual atau daring. Dengan perubahan metode pelaksanaan kegiatan tersebut, output kegiatan tetap diupayakan untuk tercapai secara substansi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tetap sejalan dengan prinsip anggaran.

# REKOMENDASI

1

## Mengintensifkan Perundingan

Mengintensifkan perundingan yang dilakukan baik secara fisik dan virtual serta melakukan koordinasi yang intensif, membangun argumen yang mutually beneficial, serta pendekatan personal.



2

## Komunikasi Intensif

Membangun komunikasi lebih intensif dengan negara mitra melalui KBRI di setiap negara untuk mendorong penentuan jadwal perundingan putaran selanjutnya



3

## Prioritas dan Strategi

Menyusun prioritas dan strategi dalam grand design dan roadmap perundingan perdagangan internasional, sebagai rujukan negosiator dalam menyusun posisi Indonesia dan melakukan perundingan.



4

## Koordinasi

Mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai stakeholder dengan harapan penyusunan posisi runding akan lebih ideal dan menjadi titik tolak penting bagi percepatan perundingan



5

## Dialog Terbuka

Membangun komunikasi dan berdialog secara lebih terbuka dengan negara mitra runding



## KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN I 2025



Program kerja Ditjen PPI Kementerian Perdagangan memiliki interaksi yang cukup intensif dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri. Berbagai pertemuan dengan negara mitra masih dilakukan secara hybrid guna penyelesaian target perundingan



Belum adanya kesepakatan waktu yang spesifik pelaksanaan setiap putaran perundingan dan target penyelesaian perundingan menyebabkan proses penyelesaian perundingan relatif lebih lama atau tertunda



Sulitnya mencapai kesepakatan dengan negara mitra, terutama dalam hal akses pasar



Terdapat perbedaan kepentingan dan prioritas yang berbeda antar stakeholders sehingga berdampak pada sulitnya koordinasi penyusunan posisi runding



Negara mitra mengajukan isu-isu yang sensitif bagi Indonesia seperti akses pasar pengadaan pemerintah (government procurement), BUMN, Small Medium Enterprises (SME), dan pajak ekspor untuk dapat diakomodir sehingga sulit tercapai kesepakatan

# LAMPIRAN



**Lampiran 1**  
**Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perundingan**  
**Perdagangan Internasional Tahun 2025**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa di pasar internasional	Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional	$Z_t = \frac{\sum X_{kt}}{\sum X_{jt}} \times 100$ <p><math>Z_t</math> = Persentase nilai ek dalam perjanjian perc tahun berjalan</p> <p><math>X_{kt}</math> = Jumlah nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional di tahun berjalan</p> <p><math>X_{jt}</math> = Jumlah nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia di tahun berjalan</p>	Data ekspor Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS
		Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	$\text{Indeks NTMs}_t = \frac{\text{Weighted NTMs}_t}{\text{Weighted NTMs}_0} \times 100$ $\text{Weighted NTMs}_t = \sum_j \left( \sum_i \text{NTMs}_{ij,t} \times \text{MS}_{jt} \right)$ $\text{Weighted NTMs}_0 = \sum_j \left( \sum_i \text{NTMs}_{ij,0} \times \text{MS}_{j0} \right)$ <p>Indeks NTMs<sub>j</sub> = I dengan negara</p> <p>WeightedNTMs<sub>t</sub> = NTMs terbobot di tahun berjalan</p> <p>WeightedNTMs<sub>0</sub> = NTMs terbobot di tahun dasar atau baseline (2010)</p> <p>NTMs<sub>ij</sub> = Jenis NTMs setiap negara mitra yang ditentukan</p> <p>MS<sub>j</sub> = market share ekspor Indonesia ke negara mitra yang ditentukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data yang dipublikasikan pada Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP) WTO</li> <li>Data nilai ekspor Indonesia baseline 2010 yang dikeluarkan oleh BPS</li> </ul>
		Kesepakatan Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional	$\text{SAT}_t = \sum \text{SA}_{jt}$ <p>SAT = Jumlah kesepakatan tahun berjalan</p> <p>SA<sub>jt</sub> = Kesepakatan perundingan perdagangan Jasa dengan negara mitra di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen kesepakatan perundingan perdagangan jasa di berbagai fora dari Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Ditjen PPI
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	$\text{ICT}_t = \frac{\sum \text{PC}_{jt}}{\sum \text{PI}_{jt}} \times 100$ <p>ICT = Persentase kebij diklarifikasi di tahun b</p> <p>PC<sub>jt</sub> = Pertanyaan negara mitra yang diklarifikasi di tahun berjalan</p> <p>PI<sub>jt</sub> = Pertanyaan negara mitra di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen pertanyaan dan klarifikasi atas kebijakan nasional dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani klarifikasi kebijakan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Perhitungan	Sumber Data
		Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	<p>DCt = Persentase p <math>DC_t = \frac{\sum AP_{it}}{\sum IP_{it}} \times 100</math> jangn Indonesia yang dite deklarasi/statement/proposal di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan</p> <p>APit = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diterima di tahun berjalan</p> <p>IPit= Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diajukan di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen posisi kepentingan perdagangan Indonesia di tingkat regional dan internasional dalam bentuk deklarasi/statement/ proposal dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	<p>Rt = Persentase doku <math>R_t = \frac{\sum D_t}{\sum A_t} \times 100</math> ian perdagangan internc , impahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan</p> <p>Dt = Dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan</p> <p>At = Perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani dan akan diirratifikasi di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani ratifikasi perjanjian perdagangan internasional
		Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	<p>Et = Jumlah pemangk <math>E_t = \sum I_{jt}</math> pelaku usaha yang mendapc tang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA di tahun berjalan</p> <p>Ijt = Individu yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA di tahun berjalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data peserta sosialisasi FTA dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang melaksanakan penyebaran informasi perjanjian perdagangan internasional</li> <li>Data pelaku usaha yang melakukan konsultasi layanan di FTA Center</li> </ul>

## Lampiran 2

### Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2025



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**  
Jalan, M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110  
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610  
[www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id)

#### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025** **NOMOR : PR.02.01/02/PPI/PERKIN/12/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djatmiko Bris Witjaksana  
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Budi Santoso  
Jabatan : Menteri Perdagangan

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Desember 2024

Pihak Kedua

Budi Santoso

Pihak Pertama

Djatmiko-Bris Witjaksana

### Lampiran 3

### Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2025

#### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN

##### PROGRAM: PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional	Persentase pangsa ekspor barang dan jasa Indonesia ke negara mitra yang termasuk dalam perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	45 Persen
		Indeks Non-Tarif Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	4,5 Indeks
		Jumlah kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	2 Perjanjian
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	80 Persen
		Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	80 Persen
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	Persentase penyelesaian pelepasan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	100 Persen
		Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	2.000 Orang

##### PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	90 Nilai

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Program Perdagangan Luar Negeri	52.042.794.000
	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	27.700.000.000
	Perundingan Perdagangan Jasa	5.500.000.000
	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	4.171.397.000
	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	5.000.000.000
	Perundingan Perdagangan Bilateral	5.000.000.000
	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	4.671.397.000
2	Program Dukungan Manajemen	11.641.975.000
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	11.641.975.000
JUMLAH		63.684.769.000

Jakarta, 13 Desember 2024

Menteri Perdagangan

  
Budi Santoso

Direktur Jenderal Perundingan  
Perdagangan Internasional

  
Djatmiko Bris Witjaksana

**Lampiran 4**  
**FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA**

Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional  
Tahun : 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional	Persentase pangsa ekspor barang dan jasa Indonesia ke negara mitra yang termasuk dalam perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	46	Persen	69,86	151,87
	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	4,5	Indeks	5,94	75,76
	Jumlah kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	2	Perjanjian	0	0
Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	80	Persen	20	25
	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	80	Persen	20	25
Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	100	Persen	25	25
	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	2.000	Orang	180	7,4
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	90	Nilai	75	83,33



Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional  
Tahun : 2025

Kegiatan	Anggaran (DIPA Awal)	Anggaran dengan Blokir (s.d Maret 2025)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	27.700.000.000	8.554.854.000	4.492.544.233	16,22
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	11.641.975.000	5.423.070.000	3.866.145.309	33,21
Perundingan Perdagangan Jasa	5.500.000.000	542.333.000	403.683.516	7,34
Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	4.171.397.000	249.268.000	100.097.286	2,40
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	5.000.000.000	433.024.000	302.267.158	6,05
Perundingan Perdagangan Bilateral	5.000.000.000	612.096.000	497.298.447	9,95
Perundingan Perdagangan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	4.671.397.000	185.355.000	35.354.380	0,76
Total Ditjen PPI	63.684.769.000	16.000.000.000	9.697.390.329	15,23

Jakarta, April 2025

Direktur Jenderal

Perundingan Perdagangan Internasional

Djatkiko Bris Witjaksono

**Lampiran 5**  
**Perjanjian Kerja Sama Perdagangan/Ekonomi Internasional**  
**Tahun 2025**

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	ASEAN The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) (selanjutnya digantikan oleh ATIGA)	28 Januari 1992	30 Desember 1995 (Keppres No.85/1995)
		ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)	26 Februari 2009	17 Mei 2010 (Perpres No.2/2010)
		First Protocol to Amend The ASEAN Trade in Goods Agreement	22 Januari 2019	24 Juli 2020 (Perpres No. 84/2020)
		Protocol to Amend the Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar	28 Oktober 2010	13 Juni 2012 (Perpres No.62/2012)
		ASEAN Framework Agreement on Services	15 Desember 1995	30 Desember 1995 (Kepres No.88/1995)
		Protocol To Amend The ASEAN Framework Agreement On Services	2 September 2003	20 Desember 2004 (Perpres No.4/2004)
		Protocol to Implement the Initial Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	15 Desember 1997	31 Maret 1998 (Kepres No.53/1998)
		Protocol to Implement the Second Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	16 Desember 1998	13 Oktober 1999 (Kepres No.129/1999)
		Protocol to Implement the Third Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	31 Desember 2001	14 November 2003 (Kepres No.90/2003)
		Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services	3 Desember 2004	31 Juli 2008 (PerpresNO.52/2008)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	Protocol To Implement The Fourth Package of Commitments On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	23 November 2004	19 Juli 2007 (Perpres No.79/2007)
		Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments Under The ASEAN Framework Agreement On Services	3 September 2004	31 Juli 2008 (Perpres No.52/2008)
		Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	4 April 2008	5 Maret 2009 (Perpres No.6/2009)
		Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services	8 Desember 2006	20 Januari 2010 (Keppres No.8/2010)
		Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	4 Mei 2011	22 Juli 2013 (Perpres No.47/2013)
		Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	19 November 2007	18 Maret 2010 (Perpres No.19/2010)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement Services	20 Maret 2015	25 Mei 2018 (UU No.4/2018)
		Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	26 Februari 2009	5 Januari 2012 (Perpres No.1/2012)
		Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services	16 Desember 2011	23 April 2014 (Perpres No.37/2014)
		Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services	23 Juni 2016	3 November 2020 (UU No.13/2020)
		Protocol to Implement the Eight Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	28 Oktober 2010	13 Juni 2014 (Perpres No.59/2014)
		Protocol To Implement The Eight Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services	20 Desember 2013	1 November 2018 (Perpres No.107/2018)
		Protocol to Implement the Ninth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	27 November 2015	14 November 2018 (Perpres No.113/2018)
		Protocol to Implement the Tenth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	11 November 2018	13 Mei 2022 Perpres No.27/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	7 Oktober 2020	16 Januari (Perpres No.3/)
		ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	26 Februari 2009	8 Agustus 2011 (Perpres No. 49/2011)
		Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement	26 Agustus 2014	18 Agustus 2015 (Perpres No.92/2015)
		2nd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	21 September 2017	8 Juli 2019 (Perpres No.48/2019)
		3rd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	20 Desember 2017	8 Juli 2019 (Perpres No. 49/2019)
		4th Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	23 April 2019	8 Februari 2022 (Perpres No.112/2021)
		ASEAN Agreement on E-Commerce	22 Januari 2019	2 Desember 2021 (UU No. 4/2021)
		ASEAN-Agreement on Medical Device Directive (AMDD)	21 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 110/2018)
		ASEAN Agreement of The Movement of Natural Persons (MNP)	19 November 2012	29 April 2015 (Perpres No.53/2015)
		ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (ESDM)	20 Desember 2019	20 Mei 2022 (Perpres No. 81/2022)



Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	MRA on Nursing Services	8 Desember 2006	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		MRA on Architectural Services	19 November 2007	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 20 April 2009
		MRA on Medical Practitioners	26 Februari 2009	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		MRA on Dental Practitioners	26 Februari 2009	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		ASEAN Framework Arrangement for The Mutual Recognition of Surveying Qualifications	19 November 2007	Tidak perlu ratifikasi Mulai berlaku setelah 3 bulan dari panandatanganan
		ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	7 Oktober 2020	16 Januari (Perpres No.3/)
		ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	26 Februari 2009	8 Agustus 2011 (Perpres No. 49/2011)
		Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement	26 Agustus 2014	18 Agustus 2015 (Perpres No.92/2015)
		2nd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	21 September 2017	8 Juli 2019 (Perpres No.48/2019)
		3rd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	20 Desember 2017	8 Juli 2019 (Perpres No. 49/2019)
		4th Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	23 April 2019	8 Februari 2022 (Perpres No.112/2021)
		ASEAN Agreement on E-Commerce	22 Januari 2019	2 Desember 2021 (UU No. 4/2021)
		ASEAN-Agreement on Medical Device Directive (AMDD)	21 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 110/2018)
		ASEAN Agreement of The Movement of Natural Persons (MNP)	19 November 2012	29 April 2015 (Perpres No.53/2015)
		ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM)	20 Desember 2019	20 Mei 2022 (Perpres No. 81/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)	Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009	1 Januari 2010 (Perpres No.40/2010)
		Agreement on Trade in Services Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (AITISA)	13 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 109/2018)
		Agreement on Investment Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (AIIA)	20 November 2014	18 Maret 2010 (Perpres No.18/2010)
		Agreement on Dispute Settlement Mechanism Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009	29 April 2015 (Perpres No.51/2015)
	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	31 Maret 2008	19 November 2009 (Perpres No.50/2009)
		First protocol to amend the agreement on comprehensive economic partnership among Japan and member states of The Association of Southeast Asian Nations	2 Maret 2019	6 Oktober 2021 (Perpres No. 91/2021)
	ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement (AHFTA)	ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement	12 November 2017	4 Juli 2020 (Perpres No.34/2020)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)	Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	4 November 2002	15 Juni 2004 (Keppres No. 48/2004)
		Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China	29 November 2004	26 Februari 2008 (Perpres No. 18/2008)
		Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China	21 November 2015	1 Agustus 2019 (Perpres No.112/2018)
		2nd Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	29 Oktober 2010	7 Juli 2011 (Perpres No. 37/2011)
		3rd Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	19 November 2012	4 Juni 2014 (Perpres No.54/2014)
		Ageement on Trade in Service of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China	14 Januari 2007	26 Februari 2008 (Perpres No.18/2008)
		Protocol To Implement The Second Package Of Specific Commitments Under The Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China	16 November 2011	1 Mei 2013 (Perpres No.30/2013)
	RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	15 November 2020	27 September 2022 (UU No.24/2022)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
Bilateral	IACEPA	Indonesia-Australia CEPA	4 Maret 2019	5 Juli 2020 (UU No.1/2020)
	ICCEPA	Indonesia-Chile CEPA (Trade in Goods)	14 Desember 2017	10 Agustus 2019 (Perpres No.11/2019)
		Indonesia-Chile CEPA (Trade in Services)	22 November 2022	dalam proses ratifikasi
	IJEPA	Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement	20 Agustus 2007	19 Mei 2008 (Perpres No.36/2008)
	IECEPA	Indonesia- EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement	18 Desember 2018	1 November 2021 (UU No.1/2021)
	IUEACEPA	Indonesia-Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership Agreement	1 Juli 2022	12 Juli (Perpres No.43/)
	IMPTA	Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement	27 Agustus 2019	6 Juni 2022 (Perpres No.90/2021)
	IPMOU	Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products	12 Desember 2017	21 Februari 2019 (Perpres No.34/2018)
	IKCEPA	Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement	18 Desember 2020	27 September 2022 (UU No.25/2022)
	IPPTA	Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement	3 Februari 2012	17 November 2012 (Perpres No.98/2012)
	IIPTA	Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement	23 Mei	Belum diratifikasi
	IMBTA	Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement	8 Juni	Belum diratifikasi

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
Multilateral	World Trade Organization (WTO)	WTO General Agreement on Tariffs and Trade 1994	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO The General Agreement on Trade in Services (GATS)	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO Agreement on Trade Facilitation	7 Desember 2013	22 November 2017 (UU No. 17/2017)
		WTO Agreement on Fisheries Subsidies- Ministerial Decision	17 Juni 2022	belum diratifikasi
Plurilateral	Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)	Framework Agreement On Trade Preferential System Among The Member States Of The Organization Of The Islamic Conference (TPS-OIC)	4 Februari 1992	20 Mei 2011 (Perpres No.31/2011)
	Organisasi Komoditas Internasional	International Coffee Agreement (ICA) 2007	28 September 2007	19 Oktober 2008 (Perpres No. 63/2008)
		International Coffee Agreement (ICA) 2022	8 Maret	belum diratifikasi
	Delapan Negara Berkembang (D8)	Preferential Trade Arrangement D-8 (PTA D8)	13 Mei 2006	9 September 2011 (Perpres No,54/2011)







KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan oleh:  
Direktorat Jenderal  
Perundingan Perdagangan Internasional  
Kementerian Perdagangan  
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110  
Tel. 021 23528600 ext.36900  
Fax. 021 23528610

Copyright @Direktorat Jenderal Perundingan  
Perdagangan Internasional Kementerian  
Perdagangan Republik Indonesia